

**PENJATUHAN TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA
MENURUT PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
(Studi Kasus di Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**MUFHAM FIKRON KAMALUDDIN
NIM. 2017302096**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Mufham Fikron Kamaluddin

NIM : 2017302096

Jenjang : Strata 1 (S-1)

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "**Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan Agama Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 19 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Mufham Fikron Kamaluddin
NIM. 2017302096


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Penjatuhan Talak Di Luar Pengadilan Agama Menurut Pandangan Hakim
Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap)**


Yang disusun oleh **Mufham Fikron Kamaluddin** (NIM. 2017302096) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 15 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Mufham Fikron Kamaluddin
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Mufham Fikron Kamaluddin
NIM : 2017302096
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan Agama Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 19 Desember 2024



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP. 198108162023211011

**Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan Agama Menurut Pandangan Hakim
Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Karangputat Kecamatan
Nusawungu Kabupaten Cilacap)**

ABSTRAK

**Mufham Fikron Kamaluddin
NIM. 2017302096**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pembahasan dalam skripsi ini mengkaji pandangan Hakim Pengadilan Agama mengenai status talak yang dilakukan di luar pengadilan, di mana budaya hukum masyarakat, khususnya di Desa Karangputat, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, cenderung lebih mengutamakan penyelesaian hukum oleh tokoh masyarakat, terutama terkait dengan hukum talak. Namun, tokoh masyarakat sering memberikan penyelesaian berdasarkan hukum fikih klasik dan menganggap hukum positif sebagai sekadar formalitas, sementara yang dianggap wajib dipatuhi adalah Hukum Islam yang terdapat dalam kitab fikih.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan), yang mengandalkan data dan informasi yang bersumber langsung dari kenyataan di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali sentimen, perspektif, dan keinginan hakim dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab keraguan masyarakat dalam pemberlakuan hukum yang seharusnya. Fokus penelitian ini adalah untuk menilai keabsahan talak yang diucapkan di luar pengadilan. Keterangan dan data yang diperoleh berasal dari pandangan dan ijtihad Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Cilacap mengenai status talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Cilacap dalam mengambil keputusan berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, dengan memperhatikan pertimbangan maslahat serta dampak negatif dari perceraian. Meskipun hakim berpegang pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan dalam memutuskan perkara, kedua dasar hukum tersebut tetap mempertimbangkan sumber Hukum Islam serta kajian kitab klasik, yang dikenal dengan fikih kontemporer di Indonesia. Dengan memperhatikan hukum yang berlaku dan aspek kemaslahatan, hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Cilacap berpendapat bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak sah secara hukum.

Kata Kunci: Pandangan hakim, Perceraian, Talak di luar pengadilan

MOTO

“Perceraian bukan hanya sekedar akhir dari sebuah hubungan, tetapi langkah menuju keadilan bagi kedua pihak yang terlibat.”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbil'alam*, ungkapan rasa syukur penulis yang amat besar kepada Allah SWT yang telah memeberikan Karunia-Nya, Hidayah-Nya serta sifat *Rahman* dan *Rahim*-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri yang mampu melewati suka maupun duka dalam menyusun skripsi dari awal sampai akhir dan mampu bertahan sampai skripsi ini dikatakan telah selesai. Dan dengan segala kerendahan hati, ucapan rasa syukur dan terimakasih penulis persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya yang saya sangat sayangi dan banggakan, Ibu Marfu'ah, Bapak Achmad Khumaidi Hizbaini (almarhum) orang tua saya yang tidak berhenti-hentinya memberikan rasa kasih dan sayang, mendoakan, memberikan dukungan dan semangat, serta mendampingi, yang tidak pernah lelah berkorban untuk anak-anaknya. Doa ibu dan bapak selalu menyertai jalan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan. Terimakasih telah menjadi alasan saya lebih semangat berjuang sampai akhir
2. Keluarga besar tercinta saya, kakak, adik, pakde, bude, paklik, bulik dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung, membersamai, menyemangati, serta senantiasa mendoakan agar cepat menyelesaikan skripsi tepat waktu. Merasakan kebahagiaan dan kebanggaan tentu menjadi rasa yang didapatkan penulis dengan selesainya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, finansial, do'a kepada penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, serta saran dalam proses penulisan skripsi ini. Kebaikan bapak akan selalu saya ingat, dan semoga bapak selalu diberikan kesehatan, dilancarkan semua urusan oleh Allah SWT.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Terimakasih kepada Seluruh Civitas Akademik Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
11. Orang tua yang paling saya sayangi Ibu Marfu'ah, terimakasih karena senantiasa selalu tulus memberikan semangat, mendampingi, menemani melakukan penelitian dan wawancara, mendoakan serta memberikan dukungan penuh, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Kakak saya Mugi Fikri Faris Rofiqi dan Zaidah Fikron Nafi'ah yang telah memberikan semangat dan dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
13. Adik saya tersayang Syahid Baharuddin Milyarta yang telah memberikan dorongan agar saya bisa menjadi contoh yang baik sebagai kakak, semoga selalu diberikan keceriaan dan kebahagiaan aamiin.

14. Keluarga besar tercinta saya, kakek, nenek, pakde, bude dan lainnya yang selalu mengerti, mendukung, dan memberikan semangat penuh terhadap penulis serta senantiasa mendoakan agar cepat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
15. Pihak yang terlibat dalam skripsi saya terutama Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Cilacap yang telah memberikan informasi serta mengizinkan saya melakukan penelitian ini.
16. Teman-teman HKI B angkatan 2020, yang selama masa perkuliahan selalu bersama dengan saya dalam mengarungi berbagai macam mata kuliah, tugas dan anjongsana.
17. Teman-teman yang telah kebersamai saya selama kuliah di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, yaitu M. Yudha Ditta Wiratama, Ade yanto Ramadhan, Musyafa Mubarak, Rofikul Anam, Alif Risqi Prayoga, Wisnu Rahmansyah, Zufri Naufal Dzanuroin, Najib Abdulloh Syukri, Wisnu Rahmansyah, Tabah Hijrotul Fadilah, Thoha Al Munawwar, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
18. Teman-Teman PPL PN Banyumas Tahun 2024, terimakasih telah memberikan cerita baru yang berwarna dan berkesan.
19. Teman-Teman KKN 54 kelompok 42 Tahun 2024, warga desa serta perangkat Desa Banjareja, terimakasih sudah memberikan kesan dan cerita baru yang dapat merubah kehidupan saya di lingkungan masyarakat agar menjadi lebih baik lagi.

20. Terimakasih kepada saudara-saudara saya yang telah membantu biaya Pendidikan saya, semoga kelak saya bisa memberikan bantuan juga kepada semua saudara-saudara saya.

21. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, kesalahan, dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap hasil karya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 19 Desember 2024

Penulis,



Mufham Fikron Kamaluddin
NIM. 2017302096



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surah Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

ربكم	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وكل	Ditulis	<i>Wakullu</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مصلحة	Ditulis	<i>maslahah</i>
حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ula</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vocal Pendek

--- َ ---	fathah	ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	ditulis	I
--- ُ ---	d'ammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	قال	ditulis	<i>qaala</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنسى	ditulis	<i>tansaa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	<i>kariim</i>
4.	D'ammah + wawu mati	ditulis	u
	يهود	ditulis	<i>yahuudi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.


من ذالذي	Ditulis	<i>Man zallazi</i>
اجر كريم	Ditulis	<i>Ajrun kariim</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	15
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Talak dalam Syari'at Islam	22
1. Pengertian Talak	22
2. Hukum dan Dasar Hukum Talak	23
3. Syarat dan Rukun Talak.....	33

4.	Penyebab terjadinya talak	36
5.	Bentuk-Bentuk Talak.....	41
B.	Talak Dalam Hukum Positif	48
1.	Pengertian Talak	48
2.	Dasar Hukum talak	49
3.	Syarat dan Rukun Talak.....	52
4.	Penyebab Talak.....	53
5.	Bentuk-Bentuk Talak.....	54
C.	Pandangan Hakim	57
1.	Pengertian Pandangan Hakim.....	57
2.	Kewajiban Hakim dalam Berijtihad	60
BAB III METODE PENELITIAN		64
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	64
B.	Subjek dan Objek Penelitian.....	66
C.	Lokasi dan Waktu Penelitian	67
D.	Sumber Data	68
E.	Metode Pengumpulan Data.....	70
F.	Metode Analisis Data.....	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		72
A.	Gambaran Umum Tentang Desa Karangputat.....	72
1.	Letak geografis	72
2.	Kondisi penduduk dan jenis pekerjaan	72
3.	Kondisi pendidikan	75
4.	Kondisi sosial agama	75
5.	Keterangan Narasumber	76

B. Talak di Luar Pengadilan Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta	78
C. Talak di Luar Pengadilan Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap.....	81
D. Hasil Analisis	86
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	94



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surah Izin Riset Individual

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Talak merupakan kaidah sah yang dianut dalam Syari'at Islam yang dijadikan sebagai jawaban terakhir atas permasalahan-permasalahan yang terjadi antar suami-istri dalam sebuah ikatan keluarga yang tidak dapat diakomodir, bahkan dapat merugikan pihak suami dan istri. Dengan demikian, berpisah menurut syariat Islam merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah (makruh). Pada hakikatnya, berpisah adalah pilihan terakhir yang diambil oleh pasangan suami-istri, Ketika keharmonisan dalam perkawinan tidak dapat dipertahankan, setelah berupaya sekuat tenaga untuk menjaga agar perpisahan tidak terjadi.¹

Talak berasal dari kata “*itlaq*” yang menurut bahasanya berarti melepaskan atau meninggalkan. Sesuai dengan istilah syariah, talak adalah menghilangkan kaitan dan memutus ikatan antar suami-istri.² Melepaskan ikatan perkawinan mengandung arti putusnya hubungan suami-istri dengan tujuan agar ikatan perkawinan itu rusak atau terjadilah perpisahan. Cerai dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang sama dengan talak, yang mengandung makna putusnya suatu perkawinan. Seperti halnya peraturan perkawinan, terpisah dari peraturan dalam Islam juga sering kali

¹ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia* (Pustaka Setia, 2007), hlm. 381.

² Abdul Rahman Ghazaly, *'Fiqh Munakahat, Cet', Ke-2*. Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 191.

menimbulkan kesan yang salah, seolah-olah pelajaran Islam memberikan kebebasan yang lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Faktanya, betapa hati-hatinya peraturan Islam dalam mengarahkan persoalan pemisahan, dan tidak tepat jika dikatakan bahwa tidak ada agama atau pedoman manusia yang bisa menandinginya. Keistimewaan masyarakat disesuaikan sedemikian rupa sehingga mencerminkan rasa keadilan yang tinggi.³

Talak adalah aturan yang sah berbentuk pengakhiran perkawinan yang dilakukan suami terhadap istri. Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa:

“Perceraian harus dilakukan di muka sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan gagal untuk mendamaikan kembali sepasang suami-istri.”

Tatkala Laki-laki mentalak istrinya di luar pengadilan, jelas hal ini bertentangan dengan hukum, dengan demikian penulis perlu mengadakan penelitian yang berhubungan dengan hal talak yang dilakukan di luar pengadilan ditinjau dari pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Hakim Pengadilan Agama Cilacap.

Seseorang melakukan perkawinan dan menjalin hubungan suami-istri dengan keinginan untuk mencapai kehidupan tenteram dalam suasana keharmonisan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai koreksi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), pada Pasal 1

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2, ed 1 cet 5* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 61.

secara khusus bahwa motivasi dibalik pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi tidak mustahil jika dalam rumah tangga terdapat permasalahan yang rumit ataupun terdapat rintangan yang adakalanya rintangan tersebut malah sampai menyebabkan jatuhnya talak, ada momen-momen dalam kehidupan seseorang ketika pada titik ini tidak mungkin baginya untuk melanjutkan hubungan yang baik baik saja bersama pasangannya, sehingga apa yang seharusnya adalah sebuah maksud dalam pernikahan runtuh di tengah perjalanan hubungan suami-istri. Meski dalam Islam, talak tidak diharamkan, akan tetapi talak adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Berdasarkan Hadis Nabi SAW:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ
“Hal halal yang paling dibenci Allah adalah talak”

Talak disyari'atkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan selanjutnya Ijma'. Walaupun talak itu sangat dibenci oleh Allah, namun hal itu tetap diperbolehkan asalkan pernikahan yang terjadi saat ini memang tidak bisa lagi dilanjutkan. Inilah upaya terakhir dalam sebuah pernikahan bilamana pernikahan tersebut mengalami permasalahan yang tidak dapat diselesaikan melalui jalan damai.⁴ Landasan hukum sahnya talak dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 232:

⁴ Suhaila Zulkifli, 'Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin dari Istri', *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dalam Masyarakat*, 18.3 (2019), hlm. 14.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Jika kamu menceraikan wanita-wanita (kamu), dan telah sampai pada masa iddah mereka, maka janganlah kamu menghalangi mereka untuk melakukan pernikahan lagi dengan calon pasangannya, jika di antara mereka telah terjalin keserasian dengan jalan yang positif. Hal itu dianjurkan bagi orang-orang di antara kamu yang bertakwa kepada Allah dan hari akhir, sesungguhnya Allah mengetahui dan kamu tidak.”

Saat terjadi pertengkaran tiada henti di antara pasangan, terkadang pasangan berkata “kotalak kamu” atau “aku akan berpisah darimu”. Seperti yang terjadi di Desa Karangputat saat terjadi permasalahan dalam rumah tangganya suami mengatakan kepada istrinya untuk pulang ke rumah ibunya dengan nada tinggi, dan pernah juga mengucapkan lewat pesan WhatsApp “saya bosan punya istri sepertimu, pulang sana”, bahkan pernah mengucapkan talak secara *sharih* seperti “kamu saya talak satu”. karena hal tersebut diucapkan saat marah, suami menganggap itu tidak sah lantas menkonsultasikan masalahnya kepada beberapa kiai dan semua tokoh agama menjawab sudah jatuh talak, padahal dalam aturan negara talak hanya sah jika diucapkan disidang pengadilan. Lantas terjadilah kebimbangan antara pasangan tersebut, apakah lafaz talak yang diutarakan pasangan itu sah atau tidak? pasangan tersebut saling meratapi mengapa hal ini terjadi, meskipun faktanya mereka sebenarnya saling mengasihi dan mencintai. Kebimbangan tersebut berangkat dari pergesekan hukum antara hukum positif dengan hukum fikih dalam ketentuan talak.

Desa Karangputat dijadikan daerah untuk rujukan pengambilan kasus talak di luar pengadilan dalam hal ini karena budaya hukum di desa tersebut berpacu pada arahan tokoh agama dan ditemukan beberapa kasus keluarga dalam desa ini yang melakukan talak di luar pengadilan baik dari kalangan pasangan muda maupun pasangan yang sudah tua dengan hanya menggunakan penerapan hukum fikih klasik sebagai acuan utama atas arahan ulama setempat maupun pemahaman pribadi dan memberlakukan hukum positif sebagai formalitas saja, juga karena desa tersebut jauh dari adanya hakim maka kebiasaan masyarakat desa berkonsultasi atas segala masalahnya kepada para tokoh agama setempat karena dianggap lebih mudah dan praktis.

Dalam penelitian ini terdapat 4 keluarga yang dijadikan narasumber penelitian yang masing-masing terdapat sedikit perbedaan dalam praktiknya, narasumber pertama menjelaskan bahwa alasannya melakukan talak di luar pengadilan karena menganggap hukum fikih sebagai hukum primer sedangkan hukum positif hanya sebagai hukum sekunder atau formalitas saja. Narasumber kedua menjelaskan bahwa ia bingung dengan hukum mana yang harus di jadikan dasar, menurut keyakinannya ia ingin mengikuti hukum negara, namun setelah dikonsultasikan kepada beberapa tokoh masyarakat dan kiai, semuanya beranggapan bahwa talak sudah jatuh dan dianggap mempermainkan hukum jika tidak mengikuti hukum fikih karena dianggap sudah sah talaknya. Narasumber ketiga pernah melakukan talak di luar pengadilan dan menganggap itu sah lalu mereka melakukan nikah ulang secara agama. Narasumber keempat melakukan talak di luar pengadilan dan

menikah lagi hanya menggunakan tata cara nikah siri, dia tidak mencatatkannya di KUA karena dia menganggap dirinya sudah tua dan tidak mau ribet mengurus demikian dan masyarakatpun tidak merasa janggal dengan hal itu karena dianggap hal yang biasa asal sudah memenuhi kriteria pernikahan yang sah menurut agama.

Pada hakikatnya bubarnya pernikahan adalah suatu hal yang biasa, sebab arti mendasar dari akad nikah yaitu suatu ikatan atau bisa juga dikatakan suatu perkawinan yang pada hakekatnya merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan.⁵ Alhasil hubungan bisa langgeng dan bisa pula berpisah, salah satu penyebab terputusnya pernikahan yaitu melalui talak.

Praktiknya, Al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan secara mendalam tentang penjatuhan talak. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat perbedaan penilaian di antara para ulama mengenai masalah ini. Terdapat ulama yang memberikan standar keras, misalnya menegaskan atau melakukannya dihadapan otoritas yang ditunjuk (hakim). Namun ada juga yang sangat bebas, misalnya penilaian yang menyatakan bahwa suami boleh mentalak hanya dengan memberikan penjelasan yang sederhana dan tanpa adanya saksi sebab talak merupakan hak mutlak suami. Sementara itu, sesuai Undang-Undang disebutkan bahwa untuk menjamin agar aturan syariah dapat berjalan dengan maslahat, maka talak tidak bisa dilakukan seenaknya sendiri sebab hal itu hanya akan membawa dampak buruk.

⁵ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 5.

Implementasi hukum talak di Indonesia yang dipahami oleh masyarakat masih menimbulkan tanda tanya karena aturannya tidak seragam, dalam kajian hukum positif talak hanya dapat dilakukan didepan pengadilan sedangkan dalam fikih talak bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Di sisi lain masyarakat Indonesia hidup dalam negara hukum dan diharuskan untuk mengikuti hukum positif yang berlaku namun pada realitanya budaya hukum yang mengakar dan exist yaitu masyarakat lebih memilih mengikuti hukum fikih saja dengan mendasarkan pada jawaban hukum dari tokoh agama dan menjadikan para tokoh agama sebagai poros dalam mengkonsultasikan sebuah masalah dan penyelesaian masalah, sedangkan tokoh agama atau kiai yang dimintai penjelasan terkait hal talak biasanya menjelaskan hukum talak sesuai dengan apa yang dijelaskan didalam kitab-kitab fikih. Maka dari itu penulis akan menggali penjelasan dan keterangan selebar-lebarnya terkait keabsahan talak di luar pengadilan dari para hakim, karena hakim adalah sosok yang ditunjuk secara sah oleh negara dalam memutuskan sebuah perkara.

Dalam hal ini hakim yang dijadikan sumber utama dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama karena Hakim Pengadilan Agama memiliki kompetensi dan kewenangan khusus dalam menangani perkara yang terkait dengan hukum keluarga Islam, termasuk penjatuhan talak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara perkawinan,

talak, cerai, dan masalah terkait lainnya. Hakim Pengadilan Agama juga memiliki pengalaman langsung dalam menangani kasus-kasus talak. Mereka tidak hanya memahami aspek normatif (hukum tertulis), tetapi juga realitas sosial dan budaya yang memengaruhi praktik penjatuhan talak di masyarakat. Hal ini memberikan perspektif yang komprehensif tentang isu yang diteliti. Hakim Pengadilan Agama sering memberikan tafsiran terhadap aturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan prinsip-prinsip hukum Islam. Pandangan mereka mencerminkan bagaimana hukum diterapkan secara praktis dalam menyelesaikan persoalan talak. Sebagai penegak hukum, hakim juga memiliki peran penting dalam menyosialisasikan aturan hukum kepada masyarakat. Pandangan mereka dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan solusi dalam memastikan penjatuhan talak dilakukan sesuai prosedur yang sah. Judul penelitian secara eksplisit membahas pandangan hakim Pengadilan Agama. Oleh karena itu, hakim merupakan narasumber yang paling relevan dan kredibel untuk memberikan informasi, analisis, dan pandangan terkait penjatuhan talak, khususnya yang dilakukan di luar pengadilan

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 dan selanjutnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang menyatakan: Perceraian harus dilakukan di bawah pengawasan pengadilan setelah pengadilan tidak mampu mendamaikan kedua pasangan tersebut.⁶ Hal ini mengandung makna bahwa talak dapat dianggap substansial dan

⁶ Umu Malikah and Dian Septiandani, 'Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia', *Muhammad Junaidi Semarang Law Review (SLR)* /, 2.2 (2021), hlm. 251.

mempunyai kekuatan yang sah ketika perceraian tersebut dijatuhkan di pengadilan, dengan catatan harus ada alasan yang kuat untuk dikabulkannya talak tersebut. Sementara itu, jika talak hanya diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian tersebut sah hanya dengan ketentuan fikih klasik saja, namun sekaligus belum substansial sesuai peraturan negara karena belum diselesaikan di pengadilan agama. Dan jika dilihat dari sudut pandang lain KHI juga merupakan hasil Ijma' Ulama Indonesia yang merupakan suatu produk hukum Islam kontemporer.

Berdasarkan penjabaran tersebut muncullah sebuah tanda tanya terkait status hukum talak yang dilontarkan suami tidak melalui pengadilan dan hanya berlandaskan hukum fikih, lantas mana hukum yang seharusnya dijalankan dan dijadikan pedoman diantara aturan talak dalam hukum fikih klasik atau hukum positif yang tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ataupun KHI pasal 115.⁷

Berhubungan dengan permasalahan talak yang diucapkan tidak melalui sidang Pengadilan Agama, bahsul masail NU pada Mukthamar ke-28 di Yogyakarta tahun 1989 memberikan penjelasan bahwasanya talak merupakan hak mutlak suami yang dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun meski dalam keadaan bercanda sekalipun, meski tanpa alasan dan tujuan atau bahkan dengan niatan bercanda. Selanjutnya, apabila suami belum mentalak istri di luar pengadilan, maka pada saat itu talak yang diucapkan dihadapan hakim dianggap sebagai talak ke-satu dan mulai saat itu masa iddahya

⁷ Malukah and Septiandani, hlm. 248.

dihitung. Apabila suami sudah mengatakan talak di luar pengadilan, maka talak yang diucapkan di hadapan hakim adalah talak ke-dua ketika masih dalam keadaan masa ‘*iddah raj’iyyah*.⁸

Berkenaan dengan bahsul masail tersebut dalam kitab *Fathu Al-Qorib* Madzab Syafi’i dijelaskan tentang jenis jenis talak berdasarkan lafaznya yaitu talak *sharih* dan talak *kinayah* yang berbunyi:

ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية ويستثنى المكره على الطلاق، فصريحه كناية في حقه
إن نوى وقع، وإلا فلا والكناية كل لفظ احتمال الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية فإن نوى بالكناية
الطلاق وقع وإلا فلا

“Talak sharih tidak perlu niat, kecuali bagi orang yang terpaksa melakukan talak, maka jenis kalimat talak sharih yang dilakukannya berubah menjadi jenis talak kinayah. Kalau ia bermaksud talak, maka terjadilah talak, dan kalau tidak niat maka tidak terjadi talak. Talak kinayah adalah salah satu jenis lafaz yang membolehkan ditujukan pada talak juga selain talak, dan memerlukan niat. Oleh karena itu, kalau lafaz kinayah direncanakan untuk talak maka jatuhlah talak, dan kalau tidak niat talak maka tidak terjadi talak.”

Sementara itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwanya yang diperdengarkan pada hari Jumat, 8 Jumadil Ula 1428 H/25 Mei 2007 mengeluarkan penjelasan bahwasanya talak hanya bisa dilakukan melalui proses penilaian pengadilan, talak dilakukan oleh laki-laki kepada istrinya dengan mengucapkan talaknya di hadapan pengadilan. Sedangkan cerai gugat diputuskan oleh hakim.⁹

⁸ Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan jilid II*, (Jakarta: Qultum Media 2004), cet, I, hlm. 69-70.

⁹ Ahmad Faza Asy’ari, ‘Status Hukum Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)’ *skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Sehubungan dengan itu kepastian hukum tentang status penjatuhan talak tidak melalui Pengadilan Agama harus jelas dilihat dari pandangan hakim, melihat banyaknya kasus pengucapan talak oleh suami hanya karena emosi terutama pada suami-istri baru ataupun pasangan yang sudah lanjut usia di Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap yang tidak dapat menyelesaikan masalah keluarga dengan baik yang berujung ucapan talak. Sehubungan dengan ini penulis merasa tertarik untuk meneliti “Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan Agama Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)”.

B. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut terkait problematika yang akan penulis teliti. Ada beberapa definisi yang perlu penulis jelaskan, untuk mencegah kesalahfahaman dalam penjabarannya, yaitu:

1. Talak

Talak merupakan pemutusan ikatan perkawinan dan memutus ikatan keluarga antar pasangan. Sesuai dengan aturan fikih, talak dikatakan sah ketika suami mengungkapkan kata talak kepada pasangannya baik secara jelas maupun kinayah. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimaknai bahwa talak harus dilakukan di muka pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah gagal untuk mendamaikan kedua pasangan tersebut.

2. Talak di Luar Pengadilan

Talak di luar pengadilan yaitu terputusnya ikatan perkawinan antar pasangan tanpa melalui siklus persidangan di pengadilan sebagaimana diarahkan dalam pedoman hukum positif tentang talak. Pada dasarnya, talak yang dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya dikatakan sah sebagaimana dimaksud dalam syariat Islam, akan tetapi tetap harus melalui proses perdamaian, ketika pembawa perdamaian dari kedua keluarga pasangan sebagai perantara gagal untuk menghasilkan perdamaian, peraturan Islam mengizinkan pasangan tersebut untuk melakukan perceraian.¹⁰

3. Pandangan Hakim

Pandangan hakim merupakan bentuk analisis hakim yang dilakukan oleh hakim yang memimpin dan menyimpulkan perkara persidangan yang akhirnya membuahkan informasi dan pandangan.

Berdasarkan definisi yang tertulis diatas, maksud dari Judul skripsi “Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan Agama Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)” adalah bertujuan untuk mencoba menjabarkan serta menjawab kebingungan dan keraguan masyarakat dalam mengambil dasar pegangan hukum yang seharusnya diikuti antara hukum yang disahkan oleh negara dan hukum fikih klasik menurut pandangan para hakim, yang apabila dilihat dari konteks budaya hukum

¹⁰ Makmun Syari, *‘Reformulasi Hukum Talak di Luar Pengadilan’*, Mazahib, 2015, hlm. 107.

dalam masyarakat mereka cenderung lebih memilih meminta pengertian dan penyelesaian suatu hukum kepada para tokoh agama terutama di daerah pedesaan khususnya dalam kasus penjatuhan talak.

C. Rumusan Masalah

Mengingat dasar permasalahan yang digambarkan oleh penulis, maka dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama terkait status penjatuhan talak di luar Pengadilan Agama?
2. Bagaimana Hakim Pengadilan Agama merespon budaya hukum masyarakat yang masih berporos pada tokoh agama dalam penyelesaian masalah hukum talak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan esensi yang ada pada talak dalam urgensinya mempengaruhi keharmonisan dan kelanggengan sebuah keluarga. Serta untuk mengetahui kepastian hukum penjatuhan talak di luar Pengadilan Agama di Indonesia serta menyikapi budaya hukum yang tertanam dalam masyarakat terkait pengambilan hukum yang berporos pada ketentuan fikih bukan ketentuan negara. Supaya masyarakat lebih paham tentang permasalahan talak yang terbilang

sangat sensitif sehingga perlu berhati-hati dalam menjalani sebuah pernikahan agar sesuai dengan prinsip pernikahan yaitu untuk selamanya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan tulisan ini bisa menambah hasanah keilmuan bagi para keluarga-keluarga Islam di Indonesia dalam menjalani pernikahan terutama dalam bidang talak atau perceraian. Serta agar lebih memperhatikan hal-hal yang sensitif seperti talak demi keharmonisan dan kelanggengan suatu keluarga.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pasangan yang belum menikah, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan terkait bagaimana akibat hukum penjatuhan talak di luar pengadilan. Dan juga, penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan antusias pasangan yang akan menikah dalam mempersiapkan keperluannya menghadapi pernikahan baik dari segi mental, keilmuan, serta hal-hal lain yang akan menjadi bekal menjalani kehidupan rumah tangga.
- 2) Bagi pasangan yang sudah menikah, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dalam hal ketentuan talak, dan diharapkan bisa menambah kehati-hatian dalam ucapan serta kasih sayang terhadap pasangannya agar tercapai keluarga yang harmonis dan bahagia.

E. Kajian Pustaka

Sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian, dari peneliti sendiri melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian sebelumnya, yang relevan dengan problematika yang penulis teliti, diantaranya yaitu:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Ahmad Khaidoni menjelaskan penelitiannya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)”.

Hasil penelitian yang dibahas tentang ramainya perceraian di luar pengadilan di Kota Lajer Kec. Lokal Tukdana Kab. Indramayu disebabkan oleh penafsiran masyarakat yang menganggap talak melalui pengadilan memakan waktu yang lama, dan biaya perkara yang mahal. Oleh sebab itu, orang-orang lebih condong memilih proses perceraian dengan cepat dan efisien, khususnya melalui tokoh agama setempat.¹¹

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Imdad didalam skripsinya dengan judul “Pandangan Mukhtar Nahdlatul Ulama Tentang Status Talak di Luar Pengadilan Agama”.

Hasil pendalaman yang dikaji adalah produk bahsul masail NU pada Mukhtar ke-28 di Yogyakarta tahun 1989, yang menyimpulkan bahwa perceraian adalah hak mutlak suami yang dapat dijatuhkan secara tiba-tiba

¹¹ Ahmad Khaidoni and others, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)’ *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga, 2006).

dan dimana saja, bahkan tanpa adanya penjelasan. Bahkan jika harus melalui sidang di pengadilan, itu hanya sebagai itsbat saja.¹²

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Umu Malikah, Dian Septiandani, Muhammad Junaidi tahun 2015 dengan judul “Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”. Hasil penelitian yang dibahas sesuai aturan Islam, talak yang diucapkan di luar pengadilan dan tidak melalui sidang pengadilan tetap sah atau dianggap telah terjadi, dengan catatan tidak menghilangkan syarat-syarat untuk melakukan perceraian dalam Islam. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Perceraian harus dilakukan melalui persidangan setelah pengadilan tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak tersebut.¹³ Hal ini mengandung makna bahwa talak dapat dikatakan sah secara hukum dengan syarat perceraian tersebut dilakukan melalui pengadilan, dengan alasan yang dibenarkan. Jika talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, perceraian tersebut hanya sah menurut agama, namun tetap saja belum berkekuatan hukum karena tidak dilakukan di hadapan pengadilan.

Akibat dari perceraian di luar pengadilan adalah tidak putusya ikatan perkawinan antara sepasang suami-istri, atau pada akhirnya kedua suami-istri tersebut masih tercatat secara sah sebagai suami-istri.

¹² Imdad, ‘Pandangan Muktamar Nahdlatul Ulama Tentang Status Talak di Luar Pengadilan Agama’, *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

¹³ Malikah and Septiandani, hlm. 248.

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Yunita Damayanti dengan judul skripsi “Studi Komparatif Tentang Talak di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dengan Kompilasi Hukum Islam”.

Hasil penelitian yang dibahas kaitannya dengan talak di luar pengadilan, seperti yang tertuang dalam Fatwa Ijtima' Ulama pada Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pasangan di luar pengadilan adalah sah. Sementara itu, dalam KHI dan Undang-Undang perkawinan di Indonesia, perceraian yang dilakukan pasangan di luar pengadilan adalah tidak sah dan harus diselesaikan melalui sidang di pengadilan. Hal ini juga menimbulkan perbedaan dalam hal jumlah jatuh talak, perkiraan masa iddah dan jaminan hukum bagi istri dan anak.

Solusi yang diberikan adalah dianjurkan kepada masyarakat melakukan perceraian di pengadilan agama sesuai yang diatur dalam KHI dan Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Hal ini karena peraturan positif yang berlaku di Indonesia dijadikan sebagai aturan bagi putusannya suatu hubungan dan akibat hukum yang timbul setelah terjadinya perpisahan semakin jelas arahnya, sehingga komitmen dan kebebasan yang timbul setelah perceraian adalah lebih pasti dan terjamin, masyarakatpun memperoleh kepastian hukum.¹⁴

5. Penelitian kelima dilakukan oleh Muhammad Isa dengan skripsinya “Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-

¹⁴ Fatmawati Sukarno, 'Studi Komparatif tentang Talak di Luar Pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Bengkulu, 2023).

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)''.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur penyebab perceraian di luar pengadilan adalah variabel keuangan, faktor pemahaman masyarakat, unsur yuridis, unsur sosiologis, dan variable adat. Perceraian dipraktekan melalui perpisahan secara ucapan, penegasan tertulis yang disampaikan kepada istri, dan secara diam-diam tanpa memberikan nafkah kepada istri. Akibat hukum yang timbul bagi pasangan adalah sulitnya istri untuk melangsungkan perkawinan lagi melalui KUA, tidak dapat menuntut biaya nafkah melalui pengadilan, sulitnya istri untuk memperoleh harta bersama, dan sulit bagi anak-anak untuk mendapatkan warisan.¹⁵

6. Penelitian keenam dilakukan oleh Silfia Ulfah berjudul, "Perceraian Di Luar Persidangan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No 1 Tahun 2012)''.

Hasil penelitian terhadap status talak di luar pengadilan menurut MUI terkait keabsahan perceraian di luar pengadilan cenderung mengacu pada SK pimpinan MUI Nomor: U_596/MUI/IX/1997. Yaitu perceraian yang telah memenuhi rukun dan syarat akan tetapi dilakukan di luar pengadilan. Keputusan MUI ini membawa untung dan rugi di kancah publik, dimana pihak yang berpihak berpendapat bahwa Al-Qur'an dan Hadis tidak mengatur cara-cara talak dan hak talak sepenuhnya adalah milik suami. Sementara itu, pihak yang menentang berpendapat bahwa lebih baik

¹⁵ Muhammad Isa and others, 'Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)', *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 10.1, 2014, hlm. 62.

bercerai melalui pengadilan agar mantan istri dan anak mendapat kepastian hukum.¹⁶

7. Penelitian ketujuh dilakukan oleh Ilham Hidayat, Universitas Andalas, dengan berjudul “Talak di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Harta Perkawinan Dikaitkan Dengan Ijtima” Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012”.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan jika keabsahan perceraian di luar pengadilan tidak diakui akan menimbulkan kegaduhan karena tidak pastinya hukum bagi umat Islam, khususnya mengenai kapan perceraian terjadi dan berakhirnya masa iddah, tentang hitungan talak secara jelas, tentang status anak yang dilahirkan setelah berpisah dan tentang keabsahan perkawinan kedua serta status anak-anak yang dilahirkannya. Apabila perkawinan dinyatakan sah menurut agama tersebut, maka perceraian juga sah jika dilakukan menurut hukum agama tersebut. Faktor penyebab perpisahan di luar pengadilan antara lain unsur keuangan, variabel yuridis, variabel sosiologis dan unsur adat, terkait dengan pembagian harta gono-gini yang terjadi karena perceraian di luar pengadilan, biasanya daerah setempat menyelesaikan permasalahan harta suami-istri secara kekeluargaan. dengan mengikutsertakan ulama dan tokoh adat.¹⁷

¹⁶ Silfia Ulfah, ‘Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)’, *Skripsi* (IAIN, 2017).

¹⁷ Ilham Hidayat, ‘Permasalahan Hukum tentang Talak di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Harta Perkawinan Dikaitkan dengan Ijtima Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012’ (*Tesis*).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca untuk memahami hasil dari penelitian, berikut penulis akan memberikan gambaran terkait inti pembahasan dalam penelitian yang akan penulis teliti, dengan tujuan mempermudah pembaca dalam memahami makna dari penelitian. Berikut pembahasannya:

Bab I Pendahuluan, membahas latar belakang masalah, serta definisi operasional dan rumusan masalah. Ini juga mencakup metode penelitian, kajian pustaka, tujuan dan keuntungan dari penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum, dalam pembahasan penelitian. Bab ini memaparkan teori umum seperti konsep umum talak, dan konsep umum ijtihad hakim.

Bab III Metode Penelitian, yang didalamnya terdapat pembahasan terkait jenis penelitian yang digunakan, tempat dilakukannya penelitian, waktu penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Yang bertujuan memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian, agar data yang diperoleh bisa akurat dan juga diterima oleh khalayak umum.

Bab IV Uraian Hasil Penelitian, yaitu hasil analisis dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Dalam hal ini, peneliti akan menguraikan terkait apa saja yang menjadi pengaruh dan sebab terjadinya talak di luar pengadilan menggunakan teori yang dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Bab V Kesimpulan dan Saran, merupakan bab terakhir dari bab ini, mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari hasil penyelidikan yang substansial karena merupakan tanggapan terhadap persoalan utama. Kemudian saran diarahkan untuk memberikan masukan sehubungan dengan hasil dari pemeriksaan ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Talak dalam Syari'at Islam

1. Pengertian Talak

Talak dalam bahasa Arab berarti *hillu al-qaydi*, yang berarti lepas ikatan, baik ikatan yang nyata (dilihat) seperti ikatan dengan tali maupun ikatan tidak nyata (tidak terlihat), yang disebut juga dengan ikatan maknawi. Jadi pengertian talak secara syara' terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli fikih. Imam Syarbini menyebutkan bahwa talak adalah *Hillu al- 'aqdi al-nikah bilafdzi al-talaqi wa nahwihi* yang maksudnya yaitu lepasnya hubungan pernikahan dengan menggunakan kata *al-talaq*.¹⁸ Sedangkan dalam kitab *Fathal al-Qarib* dijelaskan bahwa talak secara bahasa berarti melepas ikatan. Dan secara syara' adalah nama perbuatan untuk melepas ikatan pernikahan.¹⁹

Dalam referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata talak dimaknai dengan pemutusan atau pemisahan.²⁰ Cerai yang dalam bahasa Arab disebut *talaq* adalah isim masdar dari kata *Atlaqo, Yutliqo, Itlaqon*, yang tidak dapat dipisahkan dari kata *irsal* dan *al-tarku*, lebih spesifiknya menyerah atau pergi. Secara tegas, talak mengandung arti melepaskan

¹⁸ Ust Ahmad Zacky El-Syafa and Faizah Ulfah Choiri, *Halal Tapi Dibenci Allah: Seluk-Beluk Talak/Cerai Menurut Agama Islam* (Media Pressindo, 2015), hlm. 105.

¹⁹ Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathal Qarib* terj. M Hamim HR, (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), hlm. 408.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), hlm. 163.

ikatan perkawinan atau memutuskan hubungan suami-istri. Sementara itu, menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya fiqih Islam, ia memaknai bahwa yang dimaksud dengan talak adalah memutuskan hubungan perkawinan.²¹ Sayyid Sabiq mencirikan talak sebagai upaya untuk memutuskan ikatan perkawinan dan dengan demikian menghilangkan tali ikatan perkawinan itu sendiri.²²

Beberapa peneliti menekankan akibat sah dari perceraian, khususnya putus dalam hubungan keluarga dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak istimewa dan komitmen suami dan pasangan. Sementara itu, ulama lain cenderung terhadap aktivitas seseorang yang mengarah pada pemutusan perkawinan dengan memanfaatkan lafaz tertentu.²³

2. Hukum dan Dasar Hukum Talak

Ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan talak. Menurut pendapat yang paling *shahih* (Madzhab Hanafi dan Hambali), bahwa talak itu hukumnya dilarang (makruh), kecuali darurat. Menurut Madzhab Hambali, bahwa hukum talak itu bisa menjadi wajib, haram, mubah, dan sunnah.²⁴

- a. Talak hukumnya makruh, jika tidak ada penyebab yang dibolehkan, karena talak tersebut berarti kufur terhadap nikmat Allah.

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 88.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2013), hlm. 102.

²³ Khairuddin, 'Alasan Perceraian Luar Pengadilan dan Akibatnya Bagi Masyarakat Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil', *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 5.1 (2022), hlm. 43.

²⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 146.

- b. Talak hukumnya wajib, jika talak tersebut bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri. Jika masing-masing melihat bahwa talak adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah.
- c. Talak hukumnya haram jika talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntunan yang dapat dibenarkan. Karena hal itu akan membawa mudharat bagi sang suami dan juga istrinya serta tidak memberikan kebaikan pada keduanya.
- d. Talak hukumnya mubah jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak baik suami ataupun istri.
- e. Talak hukumnya sunnah jika dilakukan terhadap seorang istri yang telah berbuat zalim kepada hak-hak Allah yang harus diembannya seperti shalat dan kewajiban yang lainnya, dimana berbagai cara telah ditempuh sang suami untuk menyadarkannya namun sang istri tidak menghendaki perubahan itu.²⁵

Orang yang tidak sah menjatuhkan talak ada empat macam²⁶ yaitu: Anak kecil, orang gila, orang yang sedang tidur, orang yang dipaksa.

Keterangan pertama, kedua, dan ketiga adalah sabda Rasulullah SAW:

رُفِعَ الْقَامُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

²⁵ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Penerbit Qiara Media, 2020), hlm. 99.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Ed., Fikih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 65

“Perbuatan tiga orang ini dipandang tidak sah yaitu orang tidur sampai dia bangun, anak kecil hingga dia baligh, orang gila hingga dia sembuh.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Ada perbedaan pendapat dari para ulama tentang sah atau tidaknya talak karena beberapa sebab. Para ulama berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan karena sebab-sebab dibawah ini, yaitu:²⁷

a. Talak karena paksaan

Paksaan atau terpaksa berarti bukan dengan kehendak dan pilihannya sendiri. Orang yang terpaksa tidak bertanggung jawab atas segala tindakannya karena dia tidak mempunyai kehendak, sehingga secara objektif dipandang melakukan kemauan pemaksanya, talak yang dilakukan suami karena terpaksa atau dipaksa hukumnya tidak sah.

b. Talak ketika mabuk

Para *fuqaha* berpendapat bahwa talak ketika mabuk hukumnya sah, karena mabuknya disebabkan oleh keinginannya sendiri. Bagi suami pemabuk, apabila ia mengucapkan talak kepada istrinya, talaknya jatuh seketika dan sah sebagai talak. Ulama lainnya berpendapat bahwa talaknya tidak sah, karena orang yang mabuk sedang hilang ingatan dan kedudukannya tidak jauh berbeda dengan orang gila.

c. Talak main-main

Para *fuqaha* kebanyakan berpendapat bahwa talak dengan main-main dipandang sah, sebagaimana dipandang sahnya nikah dengan main-main. Sebagaimana Hadis Nabi:

²⁷ Beni Ahmad Saebani, hlm. 68.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَغْيِي ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ ،

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ ابْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزُلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ²⁸

“Tiga perkara yang kesungguhannya dipandang benar, dan main-mainnya dipandang benar pula, yaitu: nikah, talak, rujuk.”

d. Talak waktu marah

Talak yang diucapkan dalam kemarahan yang mengakibatkan tidak terkontrolnya ucapan dan tidak menyadari apa yang dikatakannya, adalah tidak sah karena kemauan sehatnya hilang. Orang yang marah membabi buta, menurut Sayyid Sabiq, sama dengan orang yang tertutup akalnya, sehingga ia tidak berbeda dengan orang yang gila. Akan tetapi kemarahan yang tidak sampai menutup akal dan hatinya, seperti kemarahan yang terkendali dan karena Allah, maka talaknya sah.

Kemarahan menurut Sayyid Sabiq ada tiga macam, yaitu:

- 1) Marah yang menghilangkan akal, sehingga tidak sadar apa yang dikatakannya. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada perbedaan pendapat tentang tidak sahnya talak.
- 2) Marah yang tidak mengakibatkan orang kehilangan kesadaran atas apa yang dimaksud oleh ucapan-ucapannya, maka keadaan seperti ini mengakibatkan talaknya sah.

²⁸ Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud Kitab Talak Bab Talak 'alal Hazl*, Aplikasi Jami' Al-Kutub Al-Tis'ah, No. 2194, hlm 447.

3) Sangat marah, tetapi sama sekali tidak menghilangkan kesadaran akalannya, jika bermaksud dengan menalakinya maka sah talaknya.

e. Talak ketika lupa

Sama hukumnya dengan talak yang diucapkan karena keliru dan main-main adalah orang yang lupa, yakni tidak sah. Perbedaan antara keliru dan main-main, yaitu bahwa talak main-main oleh agama maupun pengadilan dipandang sah, sedangkan talak karena kekeliruan ucapan hanya dipandang sah oleh pengadilan. Ini dikarenakan soal talak bukan merupakan objek main-main.

f. Talak ketika tidak sadarkan diri

Orang yang tidak sadarkan diri, yaitu orang yang tidak tahu lagi apa yang dikatakannya karena suatu kejadian hebat menimpanya, sehingga hilang akalannya dan berubah pikirannya. Talak orang seperti ini tidak sah, sebagaimana tidak sahnya talak orang gila, pikun, pingsan, dan orang yang rusak akalannya karena tua atau sakit atau musibah yang tiba-tiba.²⁹

Dalam Hukum Islam, masalah cerai/talak telah diatur dalam Al-Quran dan al-Hadis. Dasar hukum perceraian dalam Hukum Islam berdasarkan nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun al-Hadis yang menjadi dasar hukum talak yaitu:

²⁹ Yulisa Fitri, Jamaluddin Jamaluddin, and Faisal Faisal, 'Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam', *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7.1 (2019), hlm. 41-43.

Dalil Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an memang tidak menyinggung tentang melarang ataupun memerintahkan sebuah perceraian, akan tetapi hanya ditemukan beberapa ayat yang membahas tentang memerintahkan perkawinan. meskipun banyak ayat yang mengatur talak, tetapi ayat tersebut merupakan sebuah bentuk antisipasi kemungkinan yang akan terjadi sebuah perceraian. Jika seorang suami hendak menjatuhkan talak terhadap istri hendaklah melihat waktu dan keadaan yang siap untuk dimasuki 'iddah. Dalam firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَّعْتِدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³⁰

Pada zaman Jahiliyah, menurut 'Aisyah, banyak laki-laki yang sesuka hatinya menceraikan istrinya dengan kata-kata yang diucapkan

³⁰ Q. S Al-Baqarah/ 2: 231.

seenaknya. Akan tetapi, istrinya masih tetap jadi istrinya kalau dirujuk diwaktu iddahnya, sekalipun sudah diceraikannya seratus kali atau lebih. Banyak suami yang dengan mudah berkata cerai dan cerai, tetapi lagi-lagi setelah itu ia meniduri istrinya. Karena banyaknya suami yang mempermainkan kata cerai, maka turunlah ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا
 اَنْتُمْ مَوْهُنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يَفِيْتِمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يَفِيْتِمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُوْنَ³¹

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.”

QS. At-Thalaq ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا
 تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
 حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah

³¹ R I Departemen Agama, 'Al-Quran dan Terjemahnya Special for Woman', Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007, hlm. 77.

hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”³²

Dalam tafsirnya As-Shabuni menyebutkan bahwa Al-Kalabi berkata bahwa sebab turunnya ayat ini ialah ketika Rasulullah marah kepada hafsah karena Nabi merahasiakan suatu perkara kepadanya tetapi kemudian dia memberitahukan rahasia itu kepada Asiyah, lalu dia ditalak.³³ Berbeda dengan pendapat diatas, As-Suda berpendapat bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan kasus Abdullah bin Umar yang mentalak istrinya dalam keadaan haid. Kemudian dia disuruh Rasulullah untuk merujuknya lagi. Setelah itu, jika dia hendak mentalaknya maka talak itu harus diajtuhan ketika istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri; itulah masa yang oleh Allah diperintahkan melakukan talak.³⁴

Dengan pendapat diatas, maka sebagian ulama telah mengharamkan kepada suami untuk tidak menceraikan istrinya ketika seorang istri dalam keadaan haid.

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35 berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا لَنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوقِقِ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan

³² Departemen Agama, hlm. 122.

³³ Imam As-Shabuni, *Tafsir As-Shabuni*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 237

³⁴ M Zuha Abilubba, ‘Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama’, hlm. 333

seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”³⁵

Dalil Hadis

Dalil bolehnya talak dalam Islam juga mengacu pada riwayat hadis Rasulullah Saw. Ketentuan hadis tentang talak barangkali lebih banyak dan lebih perinci dibandingkan dengan Al-Quran. Hal ini sesuai dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran sendiri sebagai penjelas dan penafsir ayat Al-Quran, termasuk memperkuat ayat Al-Quran, atau bahkan sebagai dalil regulatif yang sama sekali belum disinggung dalam Al-Quran, yang semua fungsi tersebut tercakup dalam fungsi *bayān al-taqīr* (fungsi penguat), *bayān al-tafsīr* (fungsi penjelas), dan *bayān al-tasyrī'* (fungsi regulatif atau penetap hukum baru).³⁶

Salah satu hadis tentang talak yaitu Hadis Nabi Shalallaahu Alaihi Wassalam:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ ،
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " ثَلَاثُ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ ³⁷

“Telah menceritakan kepada kami al-Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz - yaitu Ibnu Muhammad - dari 'Abdurrahman bin Habib, dari 'Atha' bin Abi Rabah, dari Ibnu Mahak, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tiga

³⁵ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/35>

³⁶ Nawir Yuslim, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), hlm. 68.

³⁷ Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud Kitab Talak Bab Talak 'alal Hazl*, Aplikasi Jami' Al-Kutub Al-Tis'ah, No. 2194, hlm 447.

perkara, yang seriusnya adalah serius, dan yang bercandanya pun dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk.”

Kandungan Hadis Nabi Shalallaahu Alaihi Wassalam tersebut di atas mengandung makna bahwa nikah, talak, rujuk, adalah tiga perkara yang bisa terjadi hukumnya baik dengan cara sungguh-sungguh maupun main-main. Namun dalam hal talak tidak perlu adanya niat jika ucapan jelas menunjukkan talak. Dalam Hukum Islam, walaupun perbuatan perceraian diharamkan bagi umatnya, namun sesungguhnya merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah, Subhanahu wa Ta’ala. Sebagaimana Nabi, Shalallaahu Alaihi Wassalam:³⁸

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Hal halal yang paling dibenci Allah adalah talak”

Kandungan Hadis Nabi Shalallaahu Alaihi Wassalam di atas talak hukumnya boleh, namun mendapatkan murka Allah, Subhanahu wa Ta’ala. Talak bukan hal yang disukai oleh Allah, Subhanahu wa Ta’ala sebab menimbulkan banyak petaka dan kerugian bagi pasangan suami-istri dan anak-anak. Sunah menjauhi talak selagi bisa.

سنن أبي داود ١٨٩٩: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي يُوْبَ عَنْ أَبِي

قَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ

سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ 39

³⁸ Ahmad Hoyir, ‘Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu’ dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia’, *Asy-Syari’ah*, 16.2 (2014), hlm. 159.

³⁹ Al-Albani, hlm. 88.

“Sunan Abu Daud 1899: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma` dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya bukan karena kesalahan, maka haram baginya bau surga."

Hadis diatas menjelaskan bahwa cerai itu sangat dibenci oleh Allah SWT, apalagi cerai yang dilakukan tanpa alasan yang kuat.

3. Syarat dan Rukun Talak

Berbeda pendapat para ulama tentang rukun talak ada ulama yang mengatkan rukun talak itu cuma satu yaitu lafaz talak itu sendiri. Rukun talak itu ada tiga macam yaitu:

a. Suami

Adanya suami yang melafazkan talak kepada istri karena suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh muslim bin ibrahim:

سنن أبي داود ١٨٧٣: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَّلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ وَلَا وِفَاءَ نَدْرٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ⁴⁰

“Sunan Abu Daud 1873: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hisyam, dan

⁴⁰ Hafiz Abu Tahir Zubair Ali Zai, ‘Sunan Imam Abu Daud’ (Riyadh: Maktaba Daru Al-Salam, 2008), hlm. 105.

telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Ash Shabbah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdushshamad, mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami Mathor Al Warraq, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

Tidak ada penceraian kecuali pada apa yang engkau miliki dan tidak ada pembebasan budak kecuali pada sesuatu yang engkau miliki, tidak ada jual beli kecuali pada sesuatu yang engkau miliki. Ibnu Ash Shabbah menambahkan: Dan tidak boleh memenuhi nadzar kecuali pada Sesuatu yang engkau miliki.”

Untuk syarat sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:⁴¹

1) Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

2) Baligh

Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

3) Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas

⁴¹ Ibrahim Muhammad. Al-Jammal and H M Yusuf. Sinaga, *Fiqh wanita* (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2012), hlm. 97.

pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggung jawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

4) Niat menceraikan

Jika suami melafazkan talak dalam bentuk sindiran atau kinayah talaknya sah tapi jika tidak ada niatan maka talak itu tidak sah. Begitupun saat sang suami tidak memiliki niatan tapi perkataannya tegas dan bermakna maka talak tersebut sah.⁴²

5) Suami dalam keadaan sadar

Sadar disini berarti tidak tidur jadi jika suami melafazkan talak dalam keadaan tidur maka tidak sah.⁴³

b. Lafaz talak

Adanya lafaz talak yang dilafazkan suami kepada istri. Lafaz talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan, lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang barangnya, tanpa disertai

⁴² M. Irfan Syaifuddin, 'Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2020), hlm. 134.

⁴³ Syaifuddin, hlm. 77.

pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.⁴⁴

c. Istri

Adanya istri yang talak oleh suami. Adapun syarat yang terdapat pada istri yaitu:

Suami harus menjatuhkan talak kepada istri sahnyanya jika bukan terhadap istri sahnyanya maka belum sah. Tapi jika sang suami telah memiliki istri sah maka talak tersebut akan jatuh kepada istri sahnyanya.

4. Penyebab terjadinya talak

Penyebab talak adalah suatu kondisi dimana suami atau istri mempergunakan sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali pernikahan mereka. Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus atau terputusnya pernikahan.⁴⁵

a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan dari pihak istri terhadap suaminya. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu

⁴⁴ M Muhsin and Soleh Hasan Wahid, 'Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.1 (2021), hlm. 67.

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, Cet. 2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 269.

keharmonisan rumah tangga. Mengenai hal ini Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam Surah An-Nisa ayat 34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁴⁶

Berangkat dari ayat di atas, Al-Qur'an memberikan opsi sebagai berikut:

- 1) Istri diberi nasehat dengan cara yang *ma'ruf* agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang dibuatnya.
- 2) Pisah ranjang, cara ini bermakna agar hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendirian tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.

⁴⁶Al-Qur'an dan Terjemahnya, 4: 34.

3) Apabila cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya.⁴⁷

b. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami

Nusyuz tidak hanya dapat terjadi dan dilakukan oleh istri, suami juga dapat berlaku *nusyuz*. Selama ini sering disalah pahami bahwa *nusyuz* hanya datang dari pihak istri saja, padahal Al-Qur'an menyebutkan adanya *nusyuz* dari suami sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 128, yaitu:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Kemungkinan *nusyuznya* seorang suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

⁴⁷Ahmad Rofiq, hlm. 270.

C. Terjadinya perselisihan/percecokan antara suami-istri⁴⁸

Jika dua alasan di atas menggambarkan salah satu pihak nusyuz sedangkan pihak lain dalam kondisi normal, maka alasan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam percecokan, misalnya disebabkan kesulitan ekonomi. Sehingga keduanya sering bertengkar. Dalam hal ini, Al-Qur'an memberi petunjuk dalam Surah An-Nisa ayat 35 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Dari ayat di atas jelas sekali aturan agama Islam dalam menangani problema rumah tangga, dipilihnya hakim dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih memahami karakter, sifat keluarga sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami-istri yang sedang bertengkar.

Ulama sependapat bahwa mengirim juru damai itu diperbolehkan, apabila terjadi perselisihan antara suami-istri tanpa diketahui sebab-sebab perselisihan tersebut, yakni siapa yang benar

⁴⁸ Ahmad Rofiq, hlm. 273.

dan siapa yang salah. Kesepakatan ini didasarkan atas firman Allah yang telah disebutkan di atas.⁴⁹

d. Terjadinya salah satu pihak berbuat zina

Hal ini juga disebut dengan *fakhisyah*, yang mana menimbulkan saling menuduh antara suami-istri. Cara penyelesaiannya adalah dengan membuktikan tuduhan yang didakwakan dengan *li'an*. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya pernikahan dan bahkan untuk selama-lamanya karena *li'an* adalah terjadinya *talak bain kubra*.⁵⁰

Dalam hukum Islam perceraian dapat disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada lagi keserasian dan keseimbangan dalam suasana rumah tangga, tidak ada lagi rasa kasih sayang yang merupakan tujuan dan hikmah dari pernikahan.
- 2) Karena salah satu pihak berpindah agama (murtad).
- 3) Salah satu pihak melakukan perbuatan keji yang dilarang agama.
- 4) Istri meminta cerai kepada suami dengan alasan suami tidak berapologi dengan alasan yang dicari-cari dan menyusahkan istri.
- 5) Suami tidak memberi apa yang seharusnya menjadi hak istri.
- 6) Suami melanggar janji yang pernah diucapkan sewaktu akad perkawinan (*ta'lik talak*).

⁴⁹ Ibnu Rusyd, '*Bidayatul Mujtahid Jilid III*', Semarang: Asy-Syifa, 1990, hlm. 625.

⁵⁰ Ahmad Rofiq, '*Hukum Islam di Indonesia*', hlm. 273-274.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, alasan-alasan perceraian itu adalah:

- 1) Suami tidak memberi nafkah.
- 2) Suami berbuat aniaya terhadap istri.
- 3) Suami gaib (berjauhan).
- 4) Suami dihukum penjara.

5. Bentuk-Bentuk Talak

- a. Ditinjau dari bentuk ucapan talak dan lafaznya, talak terbagi menjadi dua yaitu:⁵¹ Talak *sharih* dan *kinayah*.

Jumhur *fuqaha* bersepakat bahwa kata-kata talak mutlak itu ada dua, yaitu kata-kata talak yang jelas (*sharih*) dan kata-kata talak yang tidak jelas atau sindiran (*kinayah*).⁵² Namun ulama ahli fiqih berbeda pendapat mengenai ucapan kata-kata talak, apakah cukup dengan kata-kata semata tanpa niat, atau apakah dapat terjadi niat talak dan kata-kata yang tidak tegas. Sebagaimana penjelasan dalam kitab *Fathu Al-Qorib* Madzab Syafi'i disebutkan:

ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية ويستثنى المكره على الطلاق، فصرح كناية في حقه إن نوى وقع، وإلا فلا والكناية كل لفظ احتمال الطلاق وغيره ويفتقر إلى

النية فإن نوى بالكناية الطلاق وقع وإلا فلا

“Talak *sharih* tidak perlu niat, kecuali bagi orang yang terpaksa melakukan talak, maka jenis kalimat talak *sharih* yang dilakukannya berubah menjadi jenis talak *kinayah*. Kalau ia bermaksud talak, maka terjadilah talak, dan kalau tidak niat

⁵¹ Djamaludin Arra uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam* (Lembar Langit Indonesia, 2011), hlm. 38.

⁵² Azzuhaili Wahbah, ‘Fiqih Islam wa Adillatuhu’, 2010, hlm. 568.

maka tidak terjadi talak. Talak *kinayah* adalah salah satu jenis lafaz yang membolehkan ditujukan pada talak juga selain talak, dan memerlukan niat. Oleh karena itu, kalau lafaz *kinayah* direncanakan untuk talak maka jatuhlah talak, dan kalau tidak niat talak maka tidak terjadi talak.”

1) Sharih (tegas)

Ulama sepakat kata talak yang sharih itu kata *talaq*, dan selain kata *talaq* diperselisihkan apakah termasuk kata talak *sharih* atau bukan. Malik dan Hanafi berpendapat bahwa kata talak yang *sharih* itu hanya ada satu yaitu berupa kata *talaq*, selain kata itu berupa *kinayah*. Sedangkan menurut Syafi’i dan Zahiri kata talak yang *sharih* bukan hanya satu, tetapi itu ada tiga, yaitu *talaq* (cerai), *firaq* (pisah) dan *sarah* (pisah).

Kemudian apakah talak *sharih* ini juga harus disertai niat, *fuqaha* berbeda pendapat. Seperti Maliki berpendapat bahwa talak *sharih* juga harus disertai dengan niat, karena ini bisa saja terjadi karena adanya dugaan seperti mengucapkan talak tapi tidak berniat mentalak, maka menurut Maliki talak *sharih* yang tidak disertai niat maka talaknya tidak jatuh. Berbeda halnya dengan Syafi’i dan Hanafi, talak *sharih* tidak perlu adanya niat, sehingga suami yang mentalak istrinya walaupun tanpa niat maka talaknya terjadi.

Ulama Syafi’iyah sendiri pun dalam hal talak *sharih* namun tujuannya tidak untuk menceraikan istrinya, maka talaknya tidak akan jatuh, ucapan talak tersebut tidak dapat diterima.⁵³

⁵³ Syamsudin Abu Abdillah, “*Fathul Qarib*”, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hlm. 272.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syamsudin Abu Abdillah dalam karyanya, *Fathu Al-Qarib*.

2) Kinayah (sindiran)

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ucapan talak dengan kalimat sindiran itu tidak serta merta akan jatuh talaknya, tetapi tergantung bagaimana niatnya, apakah kalimat sindiran tersebut bermaksud menceraikan atukah ada maksud lainnya. Apabila maksud sindiran tersebut adalah untuk menceraikan, maka jatuhlah talaknya kepada istri tersebut. Apabila maksudnya adalah talak dua atau pun talak tiga, maka jatuhlah talak dua atau talak tiga tersebut.

Abu Hanifah sendiri sependapat dengan pendapatnya Syafi'i, namun Hanafi berpendapat apabila suami mentalak tersebut maksudnya talak satu atau talak dua, maka terjadilah talak bain. Apabila ucapan talak sindiran tersebut ada tanda-tanda menunjukkan adanya talak, sedangkan dia sendiri berkata tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka talaknya tetap jatuh karena tanda-tanda menjatuhkan talak lebih kuat dan tidak sesuai dengan keterangannya.

Maliki pun juga demikian, ucapan talak sindiran juga harus disertai dengan niat. Disamping talak sharih juga harus adanya niat. Semisal seseorang mentalak istrinya dengan ucapan sindiran, kemudian menjelaskan maksud perkataanya itu tidak maksud

menceraikannya, akan tetapi kata-kata sindirannya tersebut terdapat tanda-tanda talak, maka jatuhlah talaknya.⁵⁴

- b. Secara garis besar ditinjau dari boleh tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁵⁵ Talak *raj'i* dan *ba'in*.

Ulama ahli fiqih sepakat bahwa talak itu ada dua, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Adapun penjelasan dari kedua talak tersebut yakni sebagai berikut:⁵⁶

1) Raj'i

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami, dimana suami masih dapat rujuk kembali dengan istrinya yang sedang dalam masa menunggu ('iddah). Pada masa 'iddah tersebut perempuan statusnya masih sebagai istri, sehingga tidak boleh menerima pinangan dari orang lain apa lagi sampai melakukan akad pernikahan. Talak *raj'i* ini terjadi apabila istri telah disetubuhi oleh suaminya. Jumlah bilangan talak *raj'i* sebanyak dua kali, yaitu talak satu dan talak dua. suami yang mentalak istrinya sebanyak dua kali maka suami masih bisa untuk merujuknya kembali. Ini sebagaimana firman Allah pada Surah Al-Baqarah ayat 229 bahwa talak yang bisa untuk dirujuk itu dua kali kemudian rujuk dengan cara yang baik atau cerai dengan cara yang baik juga.

⁵⁴ Imam Sucipto Durotun Nasikhin , Mujio Nurcholis, '*Talak dalam Perbandingan Madzhab*', 3.2 (2018), hlm. 100.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, 'Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan', 2011, hlm. 108.

⁵⁶ uf bin Dahlan, hlm. 538.

2) Ba'in

Talak *ba'in* adalah talak yang dijatuhkan suami, dimana suami tidak lagi memiliki kesempatan untuk merujuk kembali dengan bekas istrinya tersebut. Apabila suami menghendaki untuk kembali dengan istrinya tersebut harus dengan akad pernikahan kembali setelah ada *muhallil* atau dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan kondisi permasalahannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 230 bahwa jika suami menceraikan istrinya ke tiga kalinya maka tidak boleh rujuk sebelum dia menikah dengan laki-laki lain.

Talak *ba'in* sendiri terbagi menjadi dua, yaitu talak dan talak *ba'in kubra*. Penjelasan kedua talak *ba'in* tersebut sebagai berikut:⁵⁷

- a) *Bain sughra*, yaitu talak yang berakibat suami tidak bisa rujuk kembali dengan istrinya. Namun apabila bekas suami tersebut ingin hidup bersama kembali dengan bekas istrinya maka harus dengan akad nikah lagi. Termasuk dalam talak *ba'in shughra* seperti: *Talak raj'i* yang habis masa 'iddahnya, talak yang dijatuhkan karena sebab *khulu*, talak yang dijatuhkan karena sebab fasakh, talak yang dijatuhkan namun suami- istri tersebut belum bersetubuh.

⁵⁷ Taqiyudin Abu Bakar, "*Kifayatul Akhyar*", (Yogyakarta: Pustaka Assalam, 2022), hlm. 67.

b) *Bain kubra*, yaitu talak yang dilakukan ketiga kalinya yang berakibat suami tidak bisa rujuk kembali dengan istrinya, walaupun dengan akad nikah kembali. Apabila suami menghendaki hidup bersama kembali dengan bekas istrinya tersebut, maka harus terpenuhi syarat-syarat tertentu.

Sebagaimana dipaparkan oleh ulama Syafi'iyah: Bekas istri telah menikah dengan laki-laki lain dan ini murni tidak ada campur tangan dari bekas suami tersebut yang merencanakan agar laki-laki lain tersebut bersedia menikah dengan bekas istrinya, kemudian diceraikan oleh laki-laki tersebut dengan harapan bekas suaminya agar bisa menikahi bekas istrinya kembali, bekas istri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan sudah melakukan persetubuhan, bekas istri tersebut telah bercerai dengan suami keduanya dan telah habis masa iddahnya, bekas suami pertama tersebut boleh menikahi bekas istrinya itu dengan melakukan akad nikah ulang sebagaimana umumnya pernikahan, seperti harus ada wali, saksi, akad dan mahar.

c. Ditinjau dari segi syariatnya, talak terbagi menjadi dua yaitu:⁵⁸ Talak *sunni* dan *bid'i*.

Ulama ahli fiqh sepakat bahwa talak dibagi dua, yaitu talak *sunni* dan talak *bid'i*, sebagaimana keterangan berikut ini:⁵⁹

⁵⁸ Syarifuddin, hlm. 217.

⁵⁹ Ibnu Rusyd, 'Bidayatul Mujtahid Jilid III', Semarang: Asy-Syifa, 1990, hlm. 545.

1) Sunni

Fuqaha sepakat bahwa talak *sunni* adalah talak yang boleh (halal) dilakukan oleh suami ketika menjatuhkan talak satu dan talak dua pada saat istri sedang tidak haid (suci) dan masa suci setelah haid tersebut suami belum menggaulinya.

2) Bid'i

Fuqaha juga sependapat bahwa talak *bid'i* adalah yang haram dilakukan oleh suami ketika menjatuhkan talak satu dan talak dua dimana kondisi istri dalam keadaan haid atau istri dalam masa suci tapi telah digauli oleh suaminya. Kesepakatan para *fuqaha* ini berdasar sebuah Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Ibnu Umar menceraikan ketika istri sedang haid, lalu disuruh Nabi untuk rujuk sampai dia suci lalu haid dan suci lagi. Setelah itu boleh lanjut atau berpisah.

Ada talak yang tidak termasuk kedalam talak *sunni* maupun tidak termasuk kedalam talak *bid'i*. Menurut Syamsudin Abu Abdillah, ulama dari kalangan Syafi'iyah menyebutkan ada empat macam dalam kategori ini, yaitu sebagai berikut:⁶⁰ Istri yang masih kecil atau belum dewasa, istri yang sudah tidak haid lagi, sudah berhenti aliran darahnya (*menopause*) karena faktor usia yang semakin menua, istri yang sedang hamil, istri yang di *khulu'* dan suami sudah tidak lagi berhubungan badan dengannya.

⁶⁰ Syamsudin Abu Abdillah, "*Fathul Qarib*", (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hlm. 273

d. Ta'lik talak

Ta'lik talak adalah menggantungkan talak pada sesuatu. Ada banyak kasus dalam hal *ta'lik talak* ini dan ulama pun berbeda pendapat dalam kasus-kasus tersebut. Seperti mentalak dengan kalimat insya Allah, seperti ucapan suami “saya mentalak kamu, insya Allah”. Malik berpendapat, talak tersebut terjadi. Sedangkan Syafi'i dan Hanafi berpendapat talak tersebut tidak terjadi. Perbedaan ini terjadi karena manusia tidak mengetahui bagaimana yang Allah kehendaki.⁶¹

Kemudian ulama *fuqaha* sepakat apabila talak digantungkan pada sesuatu yang akan datang dan mungkin terjadi, maka talaknya terjadi. Seperti talak yang digantungkan apabila si fulan datang, maka jatuh talaknya setelah fulan datang. Atau menggantungkan pada terbitnya matahari besok pagi.

B. Talak Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Talak

Talak adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai seorang suami-istri.⁶² Talak ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, atas

⁶¹ Syamsudin Abu Abdillah, hlm. 578.

⁶² Undang-Undang Perkawinan Indonesia, 'UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', 1974.

keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.⁶³

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁶⁴

2. Dasar Hukum talak

Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan lebih memberikan adanya kepastian hukum bagi para pelaku perceraian, karena perbuatan hukumnya dapat dibuktikan dengan adanya bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu berupa akta perceraian.

Selain itu, dari segi kemaslahatan disyaratkannya perceraian di depan pengadilan, agar tidak terjadi perceraian secara sembarangan dan eksploitasi suami terhadap istri dengan kekuasaan yang otoritatif dari suami untuk menceraikan si istri dengan tanpa alasan dan perkawinan ke dua yang telah dilakukansi istri dengan orang lain atau sebaliknya walaupun tanpa pengetahuan istri atau sebaliknya, hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan karena secara yuridis si istri masih terikat dalam perkawinan dengan suaminya yang lama begitu sebaliknya sebagai akibat perceraian yang tidak sah secara hukum positif.⁶⁵

⁶³ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Penerbit Qiara Media, 2020), hlm. 97.

⁶⁴ Azizah Linda, 'Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam', *Al-'Adalah*, 10.2 (2012), hlm. 418.

⁶⁵ Latifah Ratnawaty, 'Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif', *Syari'Ah & Hukum (Jsyh)*, 4.1 (2017), hlm. 112.

Secara normatif Rasulullah memperingatkan bahwa Allah swt sangat membenci perbuatan itu meskipun halal untuk dilakukan. Dengan demikian, secara tersirat Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin menghindari perceraian.⁶⁶

Undang-Undang atau peraturan yang digunakan dalam proses perceraian di pengadilan:⁶⁷

- a. UU No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang perkawinan
 - 1) Mengatur tentang perceraian secara garis besar (kurang detail karena tidak membedakan cara perceraian agama islam dan yang non-islam)
 - 2) Bagi yang non-Islam maka tata cerainya berpedoman pada UU No. 1 Tahun 1974
- b. Kompilasi Hukum Islam, bagi pasangan nikah yang beragama Islam, maka dalam proses cerai peraturan yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam
- c. PP No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
 - 1) Mengatur detail tentang pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerai
 - 2) Menatur detail tentang tata cara perceraian secara praktik

Hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang didalamnya mengatur masalah perceraian, misalnya tata cara perceraian, alasan sebuah perceraian, serta

⁶⁶Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 48.

⁶⁷Linda, hlm. 420.

sahnya perceraian menurut hukum. Sedangkan bagi pemeluk yang beragama Islam, tunduk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut:

- a) Pasal 113 KHI Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: Perkawinan dapat putus karena: 1) Kematian, 2) perceraian, dan 3) atas putusan pengadilan.
- b) Pasal 114 KHI menyatakan: Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.
- c) Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab VII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, yakni:

Pasal 38:

Perkawinan dapat putus karena: Kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Pasal 39:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami-istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40:

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.

3. Syarat dan Rukun Talak

Adapun Undang-Undang perkawinan telah mengatur tentang syarat sahnya suatu perceraian. Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”.⁶⁸

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat sah perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 115 yang berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁶⁹ Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian tidak boleh dilakukan secara sesuka hati kedua pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan bahwa: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami-istri”.⁷⁰

4. Penyebab Talak

Aturan perundang-undangan di Indonesia menyebutkan alasan putusnya perkawinan, salah satunya karena perceraian. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan”.⁷¹

Alasan perceraian secara lebih rinci diatur di dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan

⁶⁸ Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Ps. 39 ayat (1).

⁶⁹ Republik Indonesia, Ps. 115.

⁷⁰ Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Ps. 39 ayat (2).

⁷¹ Undang-Undang Perkawinan Indonesia, ‘UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan’, 1974.

diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa hal-hal yang menyebabkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- f. Suami melanggar *ta'lik talak*
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga⁷²

5. Bentuk-Bentuk Talak

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang

⁷² Soleh Hasan Wahid M. Muhsin, 'Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif', *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, 3.1 (2021), hlm. 75.

disebabkan karena talak dan perceraian di sebabkan oleh gugatan perceraian.⁷³

a. Cerai talak

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan Hukum Islam memutuskan akad nikah antara suami-istri. Dalam pengkajian fikih seperti yang bersumber dari hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah, Kamus istilah agama mengartikan talak berarti melepaskan ikatan, yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas/sharih ataupun dengan kata-kata sindirin/kinayah.⁷⁴

Di dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 antara lain diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 perceraian diatur dengan cara cerai gugat dan cerai talak. Perceraian atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaannya dinatur dalam perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan alasan serta

⁷³Nuruddin dan Tarigan. *"Hukum Perdata Islam di Indonesia"*, (Jakarta: Kenca Prenada Media Group. 2012). hlm. 220.

⁷⁴M Yahya Harahap, 'Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 Edisi Kedua', *Jakarta: Sinar Grafika*, 2003, hlm. 215.

meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan perceraian.⁷⁵

b. Cerai gugat

Cerai gugat yaitu ikatan perkawinan yang putus sebab seorang istri mengugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan pengugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan. Oleh karena itu, khuluk termasuk cerai gugat. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang *'iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya.⁷⁶

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat⁷⁷

Cerai gugat terjadi disebabkan oleh adanya satu gugatan oleh satu pihak dahulu kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan. Sebenarnya istilah cerai gugat ini tidak ada, akan tetapi di dalam PP No. 9 Tahun 1975 hanya disebutkan, gugatan perceraian diajukan oleh

⁷⁵ Soedharyo Soimin, 'Hukum Orang dan Keluarga', Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 65.

⁷⁶ Zainuddin Ali, 'Hukum Perdata Islam di Indonesia', Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 77.

⁷⁷ Linda, hlm. 418.

suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.⁷⁸

C. Pandangan Hakim

1. Pengertian Pandangan Hakim

Pandangan hakim merupakan akibat dari ijtihad, yaitu demonstrasi melihat, memfokuskan, menganalisa, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang yang menyelesaikan perkara di pengadilan, atau pejabat negara (pengadilan) yang menyelesaikan perkara tersebut.⁷⁹

Pandangan adalah dapat diartikan sebagai proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat, dimana mereka memberikan gambaran sehingga terjadi proses memandang, kemudian mereka memberikan pendapat atau tanggapan.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan khususnya bagi yang beragama Islam.

Hakim Pengadilan Agama adalah pejabat yang diserahi tugas untuk memimpin persidangan, oleh karena itu mutlak diperlakukan sikap arif, ia harus menjadi pelayan yang mengabdikan kepada keadilan (*agent of service*) dan menjauhkan diri dari perilaku arogansi (*arrogance of power*), dan

⁷⁸ Nuruddin dan Tarigan., 'Hukum Perdata Islam di Indonesia', Jakarta: Kenca Group, 2012, hlm. 24.

⁷⁹ Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa', 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (tt.p: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 703.

menghargai harta orang berperkara, dan mendapatkan mereka pada kedudukan yang sama di depan hukum.⁸⁰

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat.⁸¹ dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukumnya (*juris curia novit*), Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim. Maka hakim dalam wajib mempertimbangkan putusannya karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.⁸² Hakim tidak boleh menilai bahwa Undang-Undang itu tidak lengkap atau suatu ketentuan Undang-Undang itu tidak jelas. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana hakim tidak boleh menolak memeriksa dan menggali suatu perkara. Hakim dilarang berdasarkan peraturan umum, penetapan atau peraturan memutus perkara yang tergantung padanya. Ini berarti bahwa hakim hanya boleh memeriksa dan menggali peristiwa konkret dan tidak boleh menciptakan peraturan-peraturan umum dalam putusannya. Putusan hanya berlaku bagi peristiwa konkret dan tidak memberi kekuatan umum atau memberlakukan secara

⁸⁰ D R Abdul Manan and others, 'Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam', Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 184.

⁸¹ Ahmad Kamil, 'Filsafat Kebebasan Hakim', Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, hlm. 169.

⁸² Dewi Iriani, 'Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan tentang Hukum di Indonesia', Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2015, hlm. 96.

umum untuk situasi-situasi itu. Dan hakim tidak boleh menempatkan diri sebagai pembentuk Undang-Undang. Ia hanya boleh memeriksa dan memutus perkara konkret dan tidak boleh membuat peraturan yang mengikat umum.⁸³

Dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan berisi tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara. Karena Pengadilan Agama adalah Pengadilan Islam, maka dasar hukum putusannya adalah segala peraturan perundang-undangan negara yang berlaku dan relevan, disusun menurut hierarkinya/urutannya derajatnya dan urutan terbitnya kemudian berdasarkan Hukum Islam dan hukum yang tidak tertulis lainnya. Dalam sebuah putusan bagian pertimbangan adalah bagian yang dimulai dengan “tentang pertimbangan hukumnya atau tentang hukumnya”

Ulama Ushul Fiqih mengartikan hakim secara bahasa berasal dari kata *حَكَمَ-يَحْكُمُ-حُكْمًا* yang berarti memutuskan, memilih, meminta. Dari kata inilah terbentuk isim fa'il, lebih spesifiknya *حَاكِمٌ* yang mengandung makna individu yang memutuskan dan menetapkan hukum.⁸⁴ Sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-Undang no. 8 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan kewajiban kehakiman.

⁸³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pustaka Media 2010), hlm. 53.

⁸⁴ Rosyadi Imron and Muhammad Muinudinillah Basri, *'Ushul Fiqih: Hukum Ekonomi Syariah'* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 90.

Berkenaan dengan hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa “kekuasaan hakim adalah kekuasaan negara yang bebas untuk mengawasi pemerataan guna memelihara peraturan dan pemerataan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya hukum dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁸⁵ Secara umum, hakim merupakan orang yang memahami hukum dan mempunyai kedudukan untuk memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk menjamin terpeliharanya hukum dan pemerataan.

2. Kewajiban Hakim dalam Berijtihad

Sehubungan peran sebagai Hakim Pengadilan Agama, maka hakim senantiasa dituntut untuk berfikir dalam tujuan untuk mengambil suatu kebijakan yang memiliki nilai maslahat. Artinya, setiap usaha hakim dalam menyelenggarakan peradilan berpijak pada landasan pemikiran yang memiliki kekuatan hukum serta dapat dipertanggung jawabkan. Karena itu, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.⁸⁶

Hakim Pengadilan Agama di Indonesia memiliki kewajiban melakukan kerja-kerja ijtihad untuk mendapatkan keputusan yang sebaik-baiknya. Untuk itu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) pada pasal 5 (lima) menyebutkan bahwa

⁸⁵ Risa Sylva Noerteta, *Independensi Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi, cetakan 1.* (Surabaya: Global Aksara Pres, 2021), hlm. 40.

⁸⁶ Ashabul Fadhli and Fathur Rahmi, ‘Ijtihad Hakim Pengadilan Agama pada Perkara Poligami’, *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 19.2 (2020), hlm. 221.

hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan keharusan senantiasa menaati dan menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Demikian pula rasa keadilan yang hidup di masyarakat adalah keadilan yang diperlukan masyarakat di masa kini di era modern, era emansipasi dan kesetaraan gender. Hukum Islam dalam merespon perubahan keadaan itu selalu menggunakan kaidah misalnya yang ditulis dan dirumuskan oleh Allama Abu Said Al Khodimi yang dikutip oleh Ade Dedi Rahayana sebagai berikut *al-hukmu yaduru ma'a al-'illati wujudan wa 'adaman* yang artinya hukum berputar bersama illatnya, ada maupun tidak adanya.⁸⁷ Ketetapan hukum itu bisa berubah sesuai keadaan tergantung keberadaan situasi dan kondisinya.

Di Indonesia yang menjadi rujukan para hakim dalam pertimbangan hukumnya dapat dilihat pada konsideran surah keputusan / ketetapan, misalnya Undang-Undang, peraturan pemerintah, Kompilasi Hukum Islam, kaidah-kaidah fiqih bahkan juga teks Al-Qur'an dan pendapat para ulama yang terbukukan dalam kitab-kitab fiqih.⁸⁸

Berkenaan dengan hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

“Kekuasaan hakim adalah kekuasaan negara yang bebas untuk mengawasi pemerataan guna memelihara peraturan dan pemerataan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi

⁸⁷ Ade Dedi Rahayana, *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah, Gaya Media Pratama*, Jakarta, 2008, hlm. 105.

⁸⁸ Abdul Halim and Ijtihad Hakim, 'Ijtihad Hakim dalam Penerapan Konsep Contra Legem', 1.2 (2019), hlm. 8-9.

terselenggaranya hukum dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁸⁹

Secara umum, hakim merupakan orang yang memahami hukum dan mempunyai kedudukan untuk memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk menjamin terpeliharanya hukum dan pemerataan.

Kewenangan hakim untuk menjaga ketertiban dan pemerataan juga untuk menyelesaikan sebagian kewajiban hakim di pengadilan, sehingga menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga unsur yang mesti diperhatikan dalam pelaksanaan hukum, yaitu: Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan⁹⁰

Pemikiran hakim merupakan cara pandang yang penting untuk memperoleh 3 hal di atas. Apabila hakim tidak melakukan pertimbangannya dengan hati-hati dan teliti maka putusan hakim yang berdasar dari pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi. Saat menangani suatu kasus, hakim memerlukan penilaian terhadap bukti yang diajukan di bawah pengawasan pengadilan serta kualitasnya di mata publik. Hal ini diharapkan dapat memperoleh keyakinan mengenai peristiwa yang diusulkan itu benar-benar terjadi, serta memperoleh putusan secara tepat dan adil. Selain itu, pertimbangan hakim harus mencakup hal-hal berikut:

⁸⁹ Risa Sylva Noerteta, *Independensi Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi, cetakan 1.* (Surabaya: Global Aksara Pres, 2021), hlm. 40.

⁹⁰ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Sinar Grafika, 2019), hlm. 77.

- a. Inti masalah dan hal-hal yang diakui atau sanggahan yang tidak diingkari
- b. Adanya pengujian yuridis terhadap pilihan dalam segala sudut pandang dengan memperhatikan faktor-faktor/hal-hal nyata yang ditunjukkan dalam persidangan
- c. Seluruh petitem pihak yang tergugat hendaknya dipikirkan/dicoba secara perseorangan dengan tujuan agar hakim dapat mengambil keputusan apakah perkara itu dapat dibuktikan dan apakah perkara itu dapat diakui dalam amar putusan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara guna memperoleh informasi dengan tujuan dan manfaat tertentu. Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan perantara yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membentengi, menumbuhkan informasi baik dari segi teoritis maupun praktis guna mengetahui dan memperdalam segala segi kehidupan.⁹¹

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku, dan sumber lain. Penelitian kualitatif memiliki banyak varian seperti *grounded research*, perbandingan sejarah (*comparative history*), *life history*, analisis wacana, dan sebagainya.⁹² Menurut Prof. Sugiono metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 3.

⁹² Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 21.

triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi⁹³

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan atau biasa disebut *field research*. Yakni, data-data dan informasi penelitian ini bersumber dari kenyataan di lapangan. Pemeriksaan semacam ini digunakan untuk mencari sentimen, perspektif dan keinginan hakim untuk kepentingan masyarakat.⁹⁴ Penelitian yang diarahkan penulis merupakan sehubungan dengan sah atau tidaknya talak yang diucapkan di luar pengadilan. Dalam penelitian ini, keterangan dan data berasal dari pandangan dan ijtihad Hakim Pengadilan Agama.

2. Sifat Penelitian

Gagasan penelitian yang dicatat dalam skripsi ini yaitu deskriptif normatif, yang menggambarkan pokok objek bahasan yang diteliti, khususnya cara pandang Hakim Pengadilan Agama terhadap kasus cerai di luar pengadilan, kemudian dibedah menurut sudut pandang regulasi positif dan regulasi Islam.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan suatu sistem dengan metodologi yuridis normatif. Pendekatan normatif ini yang nantinya akan berfokus pada persoalan yang dilihat dan dianalisis dari teks Al-Qur'an dan al-Hadis yang dikaitkan dengan persoalan tentang perceraian yang dilakukan

⁹³ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D', *Alfabeta, Bandung*, 2014, hlm. 9.

⁹⁴ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarisin, 1989), hlm. 62.

suami kepada istrinya di luar Pengadilan Agama. Sedangkan metodologi yuridis adalah suatu pendekatan untuk bergerak menuju permasalahan yang menjadi fokus penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yurisprudensi di Indonesia.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, maupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dimintai kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Di dalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian.⁹⁵ Menurut Moleong subjek penelitian merupakan orang sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang mempunyai manfaat untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sedangkan menurut Suharsimi Arikonto subjek penelitian menyekat batasan sebagai subjek penelitian sebagai benda atau hal atau individu atau tempat yang menyimpan data untuk variabel penelitian dan yang terlibat dalam permasalahan.⁹⁶ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama.

⁹⁵ Suliswiyadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Konsep & Aplikasi)* (Yogyakarta: CV. Sigma, 2019), hlm. 107.

⁹⁶ Ilham Raka Guntara, dkk. "Strategi Komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Menuju Kota Layak Anak Tingkat Utama" *Public Service and Governance Journal*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 6.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi titik tengah perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perbuatan, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa juga berupa proses.⁹⁷ Menurut Sugiyono objek penelitian merupakan target ilmiah untuk mendapatkan sebuah data yang objektif, valid, dan kredibel tentang sesuatu dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Objek penelitian menurut Husen Umar adalah menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga menjelaskan tentang dimana dan kapan penelitian tersebut dilakukan, bisa juga dapat ditambahkan dengan segala sesuatu jika dianggap perlu dalam penelitian.⁹⁸

Adapun objek penelitian ini adalah hukum penjatuhan talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kabupaten Cilacap. Alasan penulis memilih lokasi tersebut berkaitan dengan judul penelitian yaitu tentang Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan Agama Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa

⁹⁷ Suliswiyadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Konsep & Aplikasi)* (Yogyakarta: CV. Sigma, 2019), hlm. 107.

⁹⁸ Surokim Surokim, 'Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Penelitian Pemula' (*Pusat Kajian Komunikasi Publik, 2016*), hlm. 35.

Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap). Sehingga data yang diperlukan dalam penelitian ini berada di Pengadilan Agama, agar penelitian yang dilakukan peneliti dapat dikumpulkan dengan lengkap dan menyeluruh.

D. Sumber Data

Ada dua kategori sumber data dalam penelitian ini yang berbeda, yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber dasar yang dapat memberikan data langsung kepada analis tentang informasi utama yang diperlukan dalam penelitian. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dan disimpan dalam bentuk dokumen tidak resmi sebelum dianalisis oleh peneliti. Contoh jenis data ini antara lain laporan, observasi, dan wawancara.⁹⁹ Husein Umar mendefinisikan data primer sebagai informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, seperti informasi dari wawancara atau tanggapan terhadap survei yang dapat dilakukan peneliti bisa melalui pengisian kuesioner.¹⁰⁰ Data primer adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, hal ini dapat berupa komentar atau kata-kata yang diamati oleh peneliti di lapangan atau observasi yang dilakukan terhadap perilaku mereka.¹⁰¹

⁹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 106.

¹⁰⁰ Muh Yani Balaka, 'Metodologi Penelitian Kuantitatif', 2022, hlm. 26.

¹⁰¹ Ismail Suardi Wekke dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hlm. 70.

Sumber informasi penting dapat berupa buku, laporan, hasil observasi, atau pertemuan langsung dengan sumber utama: berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama. Penelitian ini akan memaparkan tentang talak di luar pengadilan kemudian dianalisa dengan menggunakan perspektif hukum fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi yang tertulis atau hasil-hasil pertemuan yang bukan merupakan sumber-sumber primer dan merupakan pelengkap dari informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer sebagai komposisi dari para ahli yang berhubungan dengan isu yang sedang dieksplorasi atau dihubungkan dengan bahan-bahan primer yang berupa tulisan dan berupa buku, jurnal, catatan resmi, buku tentang subjek penelitian, temuan penelitian berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia dan hasil eksplorasi tentang perceraian di luar pengadilan.

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber bacaan dan sumber lain, seperti catatan resmi dari lembaga swasta dan publik, surat pribadi, catatan harian. Bisa juga dalam bentuk publikasi dari berbagai komunitas, majalah, buletin, hasil studi, hasil survei, dan lain sebagainya. Termasuk dalam data sekunder meliputi buku, jurnal, korespondensi pribadi, dan catatan resmi pemerintah adalah contoh data sekunder. Informasi sekunder mungkin bersifat publik atau pribadi. yang

pribadi, seperti surah, kisah hidup, buku harian, dan sejenisnya. Sementara itu, data publik mencakup putusan Mahkamah Agung, bahan arsip, data resmi dari pemerintah, dan lain-lain.¹⁰² Data sekunder yang nantinya akan dipakai oleh peneliti yaitu buku, jurnal, Skripsi, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang, Al-Qur'an dan al-Hadis.

E. Metode Pengumpulan Data

Data dalam eksplorasi ini diperoleh dengan cara menelusuri bahan pustaka untuk memperoleh landasan teoritis serta anggapan atau karya yang berkualitas. Selain informasi perpustakaan, peneliti juga memanfaatkan informasi yang didapat dari hasil penelitian di lapangan. Informasi lapangan diperoleh dengan menggunakan strategi:

1. Observasi, yaitu tata cara pengumpulan informasi yang dilakukan melalui persepsi, disertai dengan catatan mengenai keadaan atau pelaksanaan objek sasaran pemeriksaan.¹⁰³ Dalam ulasan kali ini peneliti akan observasi langsung kepada orang yang melakukan talak di luar pengadilan.
2. Wawancara, yakni mencari dan memperoleh informasi yang dipandang penting dengan cara melakukan pertemuan langsung dengan narasumber, khususnya Hakim Pengadilan Agama.
3. Dokumentasi, lebih spesifiknya dengan mengumpulkan informasi dengan menganalisa pada dokumen yang ada dan berfungsi sebagai informasi

¹⁰² Philips Dillah dan Surahman, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, Cv., 2022), hlm. 51.

¹⁰³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Reka Cipta, tt), hlm. 26.

sekunder sepanjang informasi tersebut berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sebagai catatan, laporan, arsip dan sebagainya.

F. Metode Analisis Data

Setelah informasi dikumpulkan dari berbagai hasil pengumpulan informasi yang ada, peneliti menyelesaikan penyelidikan informasi, dengan cara menjabarkan informasi ke dalam struktur yang lebih mudah dibaca dan diuraikan.¹⁰⁴ Analisis informasi disini menggunakan *metode kualitatif*, yaitu mencari kelebihan suatu variabel yang tidak dapat disampaikan dalam bentuk angka, namun sebagai bentuk kategori.¹⁰⁵ Untuk situasi ini, peneliti awalnya memahami hal-hal yang berkenaan dengan perceraian di luar pengadilan sebelum mengkaji perspektif Hakim Pengadilan Agama mengenai sah atau tidaknya talak yang diucapkan di luar pengadilan agama. Setelah itu ditinjau dari penetapan ketentuan Hukum Islam dan ketentuan hukum positif mengenai persoalan talak di luar pengadilan.

¹⁰⁴ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT. Pustaka 1995), hlm. 233.

¹⁰⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat, cet. Ke-IX*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 254.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Karangputat

1. Letak geografis

Secara administrasi, Desa Karangputat terletak di wilayah Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Danasri, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karangnangka dan Kemojing, di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banjarwaru, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nusawangkal. Karangputat adalah desa di Kecamatan Nusawungu, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Karangputat berjarak 7 Km dari pusat Kecamatan Nusawungu dan 46 Km dari kota Kabupaten Cilacap. Desa Karangputat di bagi dalam 5 Kepala Dusun/lingkungan, 10 RT dan 5 RW antara lain: Dusun Karangmangu, Dusun Karangputat, Dusun Kendeng Kidul, Dusun Kendeng lor, dan Dusun Panawaren. Dimana mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

2. Kondisi penduduk dan jenis pekerjaan

Penduduk yang ada di Desa Karangputat Tahun 2024 berjumlah 3.471 jiwa yang terdiri dari Laki laki berjumlah 1.775 jiwa, Perempuan

berjumlah 1.696 dan 1.215 Kepala keluarga.¹⁰⁶ Sedangkan dari jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.0

Jumlah Penduduk Menurut Usia

Usia 0 – 4 Tahun	234 Jiwa
Usia 5 – 9 Tahun	223 Jiwa
Usia 10 – 14 Tahun	295 Jiwa
Usia 15 – 19 Tahun	242 Jiwa
Usia 20 – 24 Tahun	331 Jiwa
Usia 25 – 29 Tahun	308 Jiwa
Usia 30 – 34 Tahun	248 Jiwa
Usia 35 – 39 Tahun	216 Jiwa
Usia 40 – 44 tahun	233 Jiwa
Usia 45 – 49 Tahun	270 Jiwa
Usia 50 – 54 Tahun	272 Jiwa
Usia 55 – 59 Tahun	254 Jiwa
Usia 60 – 64 Tahun	211 Jiwa
Usia 65 – 69 tahun	163 Jiwa
Usia 70 – 74 Tahun	85 Jiwa
Usia 75 Tahun Keatas	132 Jiwa

¹⁰⁶ Wawancara Ibu Surip Nurhayati *Perangkat Desa Karangputat*, 12 Desember 2024 Pukul 11.00 WIB

Berdasarkan informasi yang didapat, Desa Karangputat pada umumnya merupakan masyarakat berpendapatan standar dari kisaran pekerjaan yang dilakukan oleh ragam profesi masyarakat setempat. Dimana sebagian besar masyarakat dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Karangputat adalah buruh tani dan petani.¹⁰⁷ Adapun jenis pekerjaan penduduk dapat diketahui dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Karyawan	
- PNS	279 Orang
- TNI/Polri	8 Orang
- Swasta	17 Orang
Pedagang	51 Orang
Petani/Buruh Tani	2.064 Orang
Pensiunan	417 Orang
Rumah Tangga	28 Orang
Pelajar	840 Orang
Tidak Bekerja/Penganggur	1 Orang

¹⁰⁷ Wawancara Ibu Surip Nurhayati *Perangkat Desa Karangputat*, 12 Desember 2024 Pukul 11.00 WIB

3. Kondisi pendidikan

Adapun data data yang telah diperoleh dari desa terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat pada Desa Karangputat yaitu sebagaimana dalam tabel berikut:¹⁰⁸

Lulusan Pendidikan Umum	
- SD/Sederajat	555 Jiwa
- SLTP	316 Jiwa
- SLTA	213 Jiwa
- Akademi/D1-D3	7 Jiwa
- Sarjana S1	39 Jiwa
- Sarjana S2	2 Jiwa
- Belum Tamat SD	30 Jiwa
- Belum/Tidak Sekolah	1 Jiwa

4. Kondisi sosial agama

Masyarakat pada Desa Karangputat mayoritas beragama Islam dengan jumlah 3.463 jiwa ada juga masyarakat yang beragama non-muslim seperti agama Kristen dengan jumlah 2 jiwa dan Budha dengan jumlah 6 jiwa. Namun meskipun demikian, masyarakat Desa Karangputat antusias tetap saling rukun dan saling toleransi terhadap perbedaan suatu

¹⁰⁸ Wawancara Ibu Surip Nurhayati *Perangkat Desa Karangputat*, 12 Desember 2024 Pukul 11.00 WIB

agama dan juga tidak pernah terjadi suatu perselisihan yang serius diantara mereka. Karena diantara masyarakat Desa Karangputat menjunjung kuat rasa menghargai dan menghormati. Adapun kegiatan kegiatan sosial keagamaan yang masih istiqomah dilakukan oleh masyarakat Desa Karangputat secara rutin yaitu yasinan, kegiatan barjanjian setiap malam jum'at. Selain itu juga sering dilaksanakan kegiatan kegiatan slametan atau tasyakuran seperti peringatan hari besar islam, tasyakuran terkait pertanian, orang hamil ataupun melahirkan, perkawinan, dan peringatan orang yang telah meninggal dunia. Pelaksanaan kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan pada waktu setelah sholat ashar, maghrib ataupun waktu setelah 'isya.¹⁰⁹ Dari berbagai kegiatan sosial keagamaan yang telah dilaksanakan dapat dilihat bahwa kondisi sosial keagamaan masyarakat yang ada di Desa Karangputat dapat dikatakan masih kuat, kedudukan ini juga dibuktikan dari presentase jumlah penduduk yang memeluk agama Islam lebih dominan angkanya dari pada pemeluk agama yang lain.

5. Keterangan Narasumber

Dalam penelitian ini terdapat 4 keluarga yang dijadikan narasumber penelitian di Desa Karangputat yang masing-masing terdapat sedikit perbedaan dalam praktiknya, narasumber pertama menjelaskan bahwa alasannya melakukan talak di luar pengadilan karena menganggap hukum fikih sebagai hukum primer sedangkan hukum positif hanya sebagai hukum sekunder atau formalitas saja. Ia berkata:

¹⁰⁹ Wawancara Ibu Surip Nurhayati *Perangkat Desa Karangputat*, 12 Desember 2024 Pukul 11.00 WIB

“Alasan saya mempercayai bahwa talak ini sudah jatuh secara agama ya pastinya karena seperti apa yang saya kaji di pondok pesantren bahwa talak itu kan haknya suami dan pasti jatuh ketika sudah mengatakan talak, dan karena saya beragama Islam ya sudah seharusnya saya mengikuti aturan Islam daripada aturan hukum yang lebih condong hanya ke administrasi”¹¹⁰

Narasumber kedua menjelaskan bahwa ia bingung dengan hukum mana yang harus di jadikan dasar, menurut keyakinannya ia ingin mengikuti hukum negara, namun setelah dikonsultasikan kepada beberapa tokoh masyarakat dan kiai, semuanya beranggapan bahwa talak sudah jatuh dan dianggap mempermainkan hukum jika tidak mengikuti hukum fikih karena dianggap sudah sah talaknya. Ia berkata:

“Saya sebenarnya meyakini bahwa itu tidak sah tapi karena orang tua kami tetep kekeh ingin mengkonsultasikan sama kiai akhirnya saya nurut, dan akhirnya mendengar semua jawaban mereka yang mengatakan sudah sah, keluarga sayapun mendorong saya untuk segera mengurusnya ke pengadilan agar jelas, dan jika saya menolak saya dianggap mempermainkan hukum, selain itu nama keluarga saya pun sudah terlanjur jelek di mata masyarakat”¹¹¹

Narasumber ketiga pernah melakukan talak di luar pengadilan dan menganggap itu sah lalu mereka melakukan nikah ulang secara agama. Ia berkata:

“Dulu saya secara tidak sengaja pernah di talak sama bapak, terus setelah itu saya memaksa bapak untuk menikahi ulang saya, dan karena saya memaksa akhirnya bapak menuruti keinginan saya, disisi lain saya takut kalau tidak menikah ulang malah keluarga kami berjalan dengan melakukan zina tanpa henti.”¹¹²

¹¹⁰ Wawancara saudari Fidi Yulianti, *Warga Desa Karangputat*, 6 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB.

¹¹¹ Wawancara saudara Risky Akbar, *Warga Desa Karangputat*, 6 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB.

¹¹² Wawancara Ibu Tuminah, *Warga Desa Karangputat*, 7 Mei 2024 Pukul 09.00 WIB.

Narasumber keempat melakukan talak di luar pengadilan dan menikah lagi hanya menggunakan tata cara nikah siri, dia tidak mencatatkannya di KUA karena dia menganggap dirinya sudah tua dan tidak mau ribet mengurus demikian dan masyarakatpun tidak merasa janggal dengan hal itu karena dianggap hal yang biasa asal sudah memenuhi kriteria pernikahan yang sah menurut agama. Ia menjelaskan bahwa:

“Waktu itu kan saya cerai sama istri saya, itu saya cerai ya di rumah saja ngga pakai ke KUA segala karena saya mikirnya saya kan sudah tua, dan kayanya udah ngga bakal nikah lagi, akhirnya sama malas mengurus berkas dan segala macam ke KUA karena saya anggap sudah tidak penting buat saya kedepannya, setelah beberapa bulan menduda saya bertemu dengan orang yang cocok, saya juga merasa kesepian sendirian akhirnya saya menikah lagi, tapi hanya secara siri dan tidak ke KUA, yak arena anggapan saya yang begitu, alasannya karena saya sudah tua, dan masyarakatpun tidak resah dengan pernikahan siri ini, yang penting dianggap sah secara agama.”¹¹³

B. Talak di Luar Pengadilan Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

Pada hari Minggu 5 Mei 2024 peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta melalui telefon WhatsApp yaitu Drs.H. Yusuf, S.H., M.S.I terkait talak di luar pengadilan. Bahwasannya menurut beliau status penjatuhan talak di luar pengadilan di Indonesia tidak dianggap sah, yang mengatakan sah itu apabila mengikuti aturan pada fikih klasik, atau biasa disebut sah secara agama, dan tidak sah secara negara atau tidak diakui oleh negara karena tidak berkekuatan hukum,

¹¹³ Wawancara Bapak Warsidi, *Warga Desa Karangputat*, 7 Mei 2024 Pukul 20.00 WIB.

hal demikian karena aturan talak yang diakui oleh negara adalah yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, namun yang perlu digaris bawahi tentang sah secara agama yaitu Kompilasi Hukum Islam juga merupakan hukum Islam yang kontemporer atau pembaruan hukum Islam yang juga sekaligus sebagai hasil ijma' Ulama Indonesia untuk menjawab permasalahan terkait talak di tengah tengah masyarakat Indonesia karena hukum lama atau hukum yang ada di kitab klasik dianggap belum cukup menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia terkait hukum talak. Maka dari itu menurut bapak Yusuf talak yang dijatuhkan di luar pengadilan dianggap tidak sah baik secara agama maupun secara negara. Yang menjadi pedoman adalah Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Beliau banyak menemui kasus seorang suami yang sudah menjatuhkan talak kepada istrinya di luar pengadilan sebagaimana dijelaskan.

Sedangkan tanggapan beliau terkait budaya hukum masyarakat yang lebih condong menyelesaikan permasalahan khususnya terkait cerai kepada tokoh masyarakat atau kiai desa itu dianggap wajar karena kiai di desa dianggap orang yang tahu dan paham permasalahan tentang hukum khususnya hukum Islam dan dianggap hakim kedua setelah hakim pengadilan, masyarakat juga lebih memilih berkonsultasi kepada kiai desa karena lebih efisien dan tidak memakan banyak biaya. Kalau kiai menghukumi talak di luar

pengadilan sah itu tidak salah karena mereka menghukumi dengan apa yang diajarkan di pondok pesantren, dan kata beliau:

“Jika memang pemerintah ingin menyeragamkan hukum antara hukum yang berlaku dan budaya hukum di masyarakat maka pemerintah harus turun tangan dalam mengatur kurikulum dalam pesantren agar tidak tertinggal oleh zaman dan agar lebih terbuka menerima hukum baru di luar kitab klasik.”¹¹⁴

Bapak Yusuf berkata;

“Aturan talak yang ada di kitab klasik memang ada manfaatnya yaitu agar suami tidak seenaknya mengucapkan lafaz talak dan agar tidak melukai hati istri namun hal itu tentu saja masih tidak dapat memecahkan masalah di Indonesia karena faktanya banyak suami yang tidak peduli dengan hal itu dan malah dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya yaitu mantan istri dan anaknya malah terlantarkan dan tidak mendapatkan nafkah.”¹¹⁵

Jika kiai cenderung menggunakan fikih klasik, maka Pengadilan Agama cenderung menggunakan fikih kontemporer yaitu Kompilasi Hukum Islam. Talak yang sering diucapkan kepada istrinya sebanyak tiga kali di luar pengadilan itu tidak dianggap talak yang sebenarnya, namun majlis hakim hanya dianggap bahwa hubungan pasangan suami-istri tersebut tidak harmonis. Hal ini berdasarkan Pasal 116 huruf F yang berbunyi: “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Majlis hakim memandang suami-istri tersebut sudah tidak bisa dirukunkan kembali karena terus menerus bertengkar. Jika pandangan kiai talak boleh dilakukan sendiri tanpa saksi dan hakim, berbeda dengan pandangan Bapak Yusuf. Baik cerai

¹¹⁴ Wawancara Bapak Drs.H. Yusuf, S.H., M.S.I *Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta*, 5 Mei 2024 Pukul 19.00 WIB.

¹¹⁵ Wawancara Bapak Drs.H. Yusuf, S.H., M.S.I *Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta*, 5 Mei 2024 Pukul 19.00 WIB.

talak maupun cerai gugat keduanya harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Jika cerai gugat yang memutuskan ikatan adalah hakim, sedangkan cerai talak suami diberi izin oleh majelis hakim untuk mengucapkan ikrar talak.

Asas perceraian di Pengadilan Agama itu dipersulit. Prosedur yang harus dilalui panjang, harus melalui mediasi, setiap kali persidangan selalu diberi nasihat panjang lebar yang bertujuan untuk menyadarkan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih: *مُ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحِ دَرْزَةُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّ*. Jika perceraian yang dilakukan di luar pengadilan lebih praktis, berbeda dengan prosedur perceraian di Pengadilan Agama, yaitu menggunakan asas perceraian dipersulit. Artinya dipersulit disini bukan berarti suami-istri yang ingin bercerai tidak dikabulkan, tetapi maksud dipersulit disini adalah setiap kali sidang suami-istri selalu diberi nasihat. Setelah itu juga wajib mengikuti prosedur perdamaian atau yang disebut mediasi. Jika dalam mediasi nanti gagal barulah majelis hakim mengabulkan permohonan atau gugatan pihak yang bersangkutan.

C. Talak di Luar Pengadilan Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap

Pada hari Jum'at 8 Noevember 2024 peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Cilacap yaitu Drs. AF. Maftukhin, M.H bahwa Hakim sebelum memutuskan perkara yang masuk di Pengadilan Agama wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, fakta-fakta yang terjadi yang berkaitan dengan perceraian dan juga mengikuti dasar hukum yang telah di legalkan di Indonesia yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
2. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
4. Doktrin-doktrin dan teori hukum baik yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh maupun kitab-kitab hukum lainnya.

Hal ini jelaskan oleh bapak Drs. AF. Maftukhin, M.H

“Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah talak di luar pengadilan adalah suatu hal yang tidak bisa di legalkan di Pengadilan Agama, karena tidak memiliki dasar hukum untuk memutuskan nya dalam pengadilan agama, karena tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh pengadilan. Menurut hukum positif terkait hal tersebut dinyatakan tidak sah karena hukum di Indonesia yang telah jelas-jelas mengatur masalah perceraian, hal ini tercatum dalam pasal 39 Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan meskipun memang dalam fikih klasik, talak adalah hak mutlak seorang suami yang mana ketika diucapkan oleh suami kapan saja dan dimana saa tetap dihukumi sah bila sudah memenuhi syarat dan rukun talak menurut fikih klasik, Sedangkan kompilasi Hukum Islam menjadikan ikrar di pengadilan sebagai syarat sahnya talak.”¹¹⁶

Beliau juga menjelaskan bahwa:

“Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 115 telah menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan dua belah pihak. menurut KHI dalam

¹¹⁶ Wawancara Bapak Drs. AF. Maftukhin, M.H. *Hakim Pengadilan Agama Cilacap*, 14 Desember 2024 Pukul 07.00 WIB.

hal ini tidak sah karena keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan masalah bahkan banyak merugikan terutama kaum wanita, oleh karena itu demi mewujudkan kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui pengadilan.”¹¹⁷

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perceraian di luar sidang pengadilan menurut bapak hakim yakni karena masyarakat tidak ingin ruwet atau karena keterbatasan perundang-undangan. Talak atau cerai dilakukan di Pengadilan Agama bukanlah syarat wajib talak, namun hal tersebut menjadi wajib karena ditakutkan ada pihak-pihak yang terzalimi.

Menurutnya, ada banyak dalil yang mendukung talak harus di pengadilan, karena ada pihak yang dizalimi. Sedangkan hukum menzalimi orang lain tidaklah diperbolehkan. Dan secara tekstual langsung memang tidak ada, namun harus bisa menafsirkan sendiri. Perceraian di Pengadilan Agama juga memperhatikan hak dan kewajiban suami-istri untuk melaksanakan akibat hukum yang mereka dapat setelah mereka bercerai. Dan menurutnya, pisah yang baik itu apabila memahami iddahnya, muth’ahnya, madiyahnya, dan anaknya. Sedangkan apabila di talak di rumah atau bahkan di jalan, bisa saja sekedar masalah muth’ah dan madiyah, dan tidak tau siapa yang ingin melindungi. Jika perceraian dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama, maka status hukumnya masih dianggap tidak sah, karena perceraian yang legal dilakukan di depan sidang pengadilan, istri dalam keadaan suci, dan suami

¹¹⁷ Wawancara Bapak Drs. AF. Maftukhin, M.H. *Hakim Pengadilan Agama Cilacap*, 14 Desember 2024 Pukul 07.00 WIB.

tidak dalam keadaan emosi. Sedangkan secara syara' perceraian bisa dengan dua syarat yaitu:

1. Disaksikan dua orang saksi yang adil, sebagaimana yang tercantum pada Surah At-Talaq. Dan
2. Diucapkan dengan tenang dan ridho, tidak emosi atau marah.

Konsep Hukum Islam ini mempunyai beberapa perbedaan dengan konsep hukum positif, namun dalam hakikatnya mengalami persamaan-persamaan. Adapun perbedaan perundang-undangan hukum Islam dan hukum positif itu menurut bapak hakim bahwa perceraian di pengadilan merupakan peraturan yang harus ditaati dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim itu juga harus ditaati karena hakim yang merupakan perwakilan dari pemerintah melalui badan peradilan, dan lebih khususnya lagi melalui Pengadilan Agama. Sebagaimana yang disebutkan dalam Surah An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.(An-Nisa':59).

Dan dijelaskan pula keharusan menceraikan istri di depan persidangan juga dijelaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (1) yang berbunyi bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

kedua belah pihak”. Dalam perspektif fikih talak dimanapun bisa terjadi, baik itu di sawah, di rumah, atau dimana saja. Tetapi dalam perspektif hukum positif (hukum yang berlaku di negara), talak hanya bisa jatuh di depan persidangan. Talak yang dijatuhkan dirumah dengan adanya saksi tidak bisa dikatakan jatuh dan hanya bisa jatuh di depan persidangan. Sehingga perceraian di luar pengadilan dianggap tidak sah karena ulil amri di sini melihat bahwa lebih besar mudhorotnya dari pada manfaatnya. Sebagai seorang yang ditunjuk oleh negara maka bapak hakim menggunakan hukum yang berlaku di negara tersebut, sehingga talak yang di jatuhkan di luar sidang pengadilan dianggap tidak pernah terjadi. Bahkan meskipun talak yang dijatuhkan di luar persidangan dengan dihadiri oleh saksi, talaknya tetap tidak dapat dianggap. Karena orang yang bersaksi di luar persidangan tidak memiliki otoritas. Hakim hanya dapat melihat dan menilai persaksian yang terjadi di dalam persidangan dengan melihat latar belakang terjadinya perceraian tersebut.

Menanggapi budaya hukum masyarakat yang terbiasa menanyakan masalah hukum kepada tokoh masyarakat dan kiai, bapak hakim berpendapat bahwa apabila hukum fikih yang digunakan dan diberlakukan di negara Indonesia, betapa banyak nasib malang menimpa para wanita sebagai istri harus mudahnya berstatus janda, serta anak anaknya yang tumbuh tanpa adanya bapak, sebab dengan kemudahan talak dapat dikatakan jatuh di mana-mana, kapanpun, serta dalam kondisi apapun diceraikan semena-mena oleh suaminya. Namun sebagai seorang hakim yang sifatnya pasif dan hanya

menyidangkan dan menyelesaikan masalah di dalam persidangan juga tidak mempunyai tugas untuk memberikan edukasi atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hakim tidak dapat mengubah perspektif masyarakat kecuali ada ketegasan yang lebih dari pemerintahan, yakni pemerintah memberikan tugas kepada lembaga tertentu agar memberikan sosialisasi terkait hukum yang berlaku di masyarakat, dan juga masuk dalam ranah pendidikan hukum dalam pondok pesantren, karena menurut bapak hakim santri yang sudah mempelajari hukum Islam secara menengah keatas sudah sewajarnya mempelajari hukum kontemporer yang saat ini sedang eksis di Indonesia.

D. Hasil Analisis

Temuan penelitian berdasarkan data penelitian di lapangan yang peneliti temukan terkait “Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Cilacap (Studi Kasus di Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu)”. Ada beberapa data yang perlu peneliti uraikan terkait dalam isi paparan data. Adapun data yang perlu diuraikan peneliti adalah pengamatan yang terjadi di lapangan dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Cilacap mengenai talak yang dijatuhkan di luar pengadilan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada dua hakim tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah

talak di luar pengadilan adalah tidak sah, karena tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh pengadilan. hal ini dijelaskan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan meskipun memang dalam fikih klasik talak adalah hak mutlak seorang suami, namun keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama kaum wanita, oleh karena itu demi mewujudkan kemaslahatan, maka talak harus diproses melalui pengadilan.

2. Talak yang dijatukan di luar pengadilan menurut Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Cilacap adalah tidak sah karena tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dalam hal ini hakim sangat berpedoman pada Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 115 yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan dua belah pihak, maka perceraian harus diproses melalui pengadilan.
3. Menurut hukum positif, talak yang dilakukan di luar pengadilan itu tidak sah. Karena merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUP bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha

dan tidak berhasil mendamaikan”. Ayat (2): Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

4. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri. Pasal 114 KHI menyatakan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.
5. Dengan demikian, maka perceraian baik cerai karena talak maupun cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.
6. Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 117 KHI menyatakan: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”.
7. Dengan demikian, talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian tidak dianggap sah.

8. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena terjadinya perceraian antara keduanya, kematian salah satu pihak, dan atas putusan hakim. Sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas Putusan Pengadilan”.
9. Apabila melakukan perceraian seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur Pengadilan Agama. Kemudian, setelah perkara perceraian tersebut telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dikeluarkan akta cerai sebagai bukti autentik bahwa perceraian telah sah terjadi. Pentingnya pencatatan ini adalah untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak pendaftaran, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.
10. Pada kenyataannya masyarakat berprinsip dalam menyelesaikan persoalan pribadinya ingin dengan cara yang cepat dan efisien dan juga tanpa membuat dirinya repot untuk mengurusnya. Maka untuk menyelesaikan masalah perceraian dipercayakan kepada pihak lain yang dianggap mampu dan bisa mengurus tentang maksudnya itu, yakni melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama, karena ada anggapan bahwa mengurus

perceraian itu malu dan ribet, sebab merupakan aib bagi dirinya sendiri, apalagi talak dalam masyarakat desa merupakan sesuatu yang tabu, tidak lagi melihat benar tidaknya pelaksanaan proses perceraian yang diinginkannya. Bagi masyarakat cara tersebut dianggap telah sesuai dengan aturan yang seharusnya, karena dengan keawaman dan keterbatasan pengetahuan tentang prosedur perceraian yang benar belum dipahaminya. Selain perkawinan yang diikuti bukti telah dilaksanakan perkawinan, dalam hal melakukan perceraian juga demikian, harus diikuti dengan bukti akta cerai yang secara resmi dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

11. Selain hal tersebut, banyak dampak-dampak apabila perceraian dilakukan di luar pengadilan, salah satunya yaitu dampak yuridis yaitu sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1974, Pada tanggal tersebut Undang-Undang ini diundangkan dan mulai mengatur berbagai aspek perkawinan di Indonesia, seperti syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, serta kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan. Untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Namun nampaknya, dengan ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak begitu berpengaruh bagi sebagian

masyarakat, yang sudah terbiasa dengan melakukan perceraian di luar prosedur pengadilan, dan hanya berpaku pada hukum di kitab klasik. Padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masing masing pihak, sebab status perceraian tersebut tidak memiliki akibat atau kekuatan hukum, karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan sudah sangat jelas status hukumnya tidak sah, berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

12. Dampak lainnya juga akan berpengaruh kepada hak istri dan anaknya setelah terjadi perceraian, jika perceraian tidak mempunyai kekuatan hukum maka apabila suami tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak istri dan anaknya setelah bercerai maka istri dan anaknya tidak bisa menuntut hak tersebut dan negara juga tidak bisa melindungi hak istri dan anak tersebut karena perceraian tidak diakui oleh negara.
13. Pada dasarnya dalam ketentuan kitab klasik membenarkan seorang suami yang akan menceraikan suaminya hanya cukup diucapkan di depan istrinya atau orang lain maka jatuhlah talak, akan tetapi dalam hidup bernegara harus taat kepada peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah, merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat Muslim. Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian.

14. Kompilasi Hukum Islam Juga merupakan hasil Ijma' Ulama Indonesia yang mana merupakan salah satu dari dasar hukum Islam di Indonesia, sekaligus menjadi pembaruan hukum Islam lama/fikih klasik. Yang sudah seharusnya dipatuhi oleh masyarakat Islam di Indonesia dan semestinya istilah sah secara hukum Islam mulai dihilangkan diganti dengan tidak sah di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Talak yang dilakukan di luar pengadilan, menurut sumber yang diperoleh, dianggap tidak sah dan tidak diakui oleh negara serta tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini disebabkan oleh prinsip bahwa suami-istri yang menikah secara sah harus pula melakukan perceraian secara sah melalui prosedur resmi. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya diakui keabsahannya jika dilakukan di hadapan pengadilan. Mengingat bahwa permasalahan sosial terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosiologis di Indonesia, maka hukum pun mengalami perkembangan untuk mengakomodasi persoalan yang muncul dalam masyarakat, khususnya terkait dengan talak. Hal ini menjadi penting karena penerapan hukum yang lama sering kali membawa dampak negatif, yang kemudian memunculkan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya pembaruan dalam sistem Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam ini menjadi salah satu landasan hukum di Indonesia, yang disusun berdasarkan hasil Ijma' Ulama Indonesia. Oleh karena itu, sudah seharusnya masyarakat muslim mengikuti ketentuan hukum yang lebih mutakhir tanpa meninggalkan nilai-nilai hukum lama, sebagaimana yang

tercermin dalam kaidah fiqih *al-muhafadhotu 'ala qodimi al-sholih*, yang mengajarkan untuk mempertahankan yang lama yang baik dan menerima yang baru yang lebih baik. Dengan demikian, ajaran moderasi yang ditanamkan oleh para pendahulu kita tetap relevan dalam kehidupan sosial masyarakat masa kini.

2. Menanggapi fenomena budaya masyarakat yang lebih cenderung untuk berkonsultasi dengan kiai dibandingkan dengan praktisi hukum, hakim memahami hal tersebut, mengingat sifat hakim yang cenderung pasif. Di sisi lain, kiai sering dianggap sebagai otoritas hukum kedua setelah hakim pengadilan, karena peran mereka dalam memberikan panduan kepada masyarakat. Selain itu, konsultasi dengan kiai tidak memerlukan prosedur administratif yang rumit maupun biaya yang dirasa memberatkan masyarakat. Namun, untuk memastikan keselarasan antara hukum yang berlaku di Indonesia dan budaya masyarakat, pemerintah perlu mengambil peran aktif dalam integrasi pembelajaran hukum di pesantren. Hal ini penting, mengingat banyak tokoh masyarakat yang berasal dari pesantren dan pesantren itu sendiri memiliki sifat sakral, yang berarti tidak mudah menerima ajaran atau perubahan baru. Oleh karena itu, pendampingan dan penguatan kapasitas hukum di lingkungan pesantren sangat diperlukan untuk menciptakan pemahaman hukum yang lebih holistik dan sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan setelah penelitian ini terselesaikan, adalah sebagai berikut:

1. Meskipun dalam Islam memperbolehkan suatu perceraian, namun perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Perceraian hanya boleh dilakukan jika keadaan dalam rumah tangganya sudah benar-benar tidak menemukan titik kebahagiaan, namun jika masih bisa dibicarakan baik-baik sebaiknya menghindari perbuatan perceraian itu, apalagi jika sudah memiliki seorang anak, karena dapat berpengaruh dalam psikologis sang anak.
2. Peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum agar masyarakat lebih memahami akibat hukum dari talak di luar pengadilan, penting bagi lembaga-lembaga terkait, seperti Pengadilan Agama, untuk melakukan sosialisasi mengenai prosedur talak yang sah dan implikasi hukumnya. Hal ini akan membantu pasangan suami-istri untuk lebih memahami pentingnya pencatatan talak di pengadilan demi memastikan hak-hak mereka terlindungi.
3. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan mendukung proses hukum yang sah. Dengan demikian, proses hukum yang adil dan transparan dapat tercapai, serta hak-hak pihak-pihak yang terlibat dapat dilindungi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abilubba, M Zuha, 'Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama'
- Al-Albani, M Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari 3* (Gema Insani, 2003)
- Ali, Zainuddin, 'Hukum Perdata Islam di Indonesia', *Jakarta: Sinar Grafika Sinar Grafika*, 2009
- Asy'ari, Ahmad Faza, 'Status Hukum Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)' (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)
- Balaka, Muh Yani, 'Metodologi Penelitian Kuantitatif', 2022
- Departemen Agama, R I, 'Al-Quran dan Terjemahnya Special for Woman', *Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema*, 2007
- Durotun Nasikhin , Muji Nurholis, Imam Sucipto, 'Talak dalam Perbandingan Madzhab', 3 (2018)
- El-Syafa, Ust Ahmad Zacky, and Faizah Ulfah Choiri, *Halal Tapi di Benci Allah: Seluk-Beluk Talak/Cerai Menurut Agama Islam* (Media Pressindo, 2015)
- Fadhli, Ashabul, and Fathur Rahmi, 'Ijtihad Hakim Pengadilan Agama pada Perkara Poligami', *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 19 (2020)
- Fitri, Yulisa, Jamaluddin Jamaluddin, and Faisal Faisal, 'Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam', *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7 (2019)
- Ghazaly, Abdul Rahman, 'Fiqh Munakahat, Cet', *Ke-2. Jakarta: Kencana*, 2006
- Halim, Abdul, and Ijtihad Hakim, 'Ijtihad Hakim dalam Penerapan Konsep Contra Legem', 1 (2019)
- Harahap, M Yahya, 'Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 Edisi Kedua', *Jakarta: Sinar Grafika*, 2003
- Hidayat, Ilham, 'Permasalahan Hukum Tentang Talak di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Harta Perkawinan Dikaitkan Dengan Ijtima" Majelis

Ulama Indonesia IV Tahun 2012' (Tesis)

Hoyir, Ahmad, 'Pendapat Imam Mâlik Bin Anas tentang Khulu' dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia', *Asy-Syari'ah*, 16 (2014)

Imdad, and Others, 'Pandangan Mukhtar Nahdlatul Ulama tentang Status Talak di Luar Pengadilan Agama' (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007)

Imron, Rosyadi, and Muhammad Muinudinillah Basri, 'Ushul Fikih: Hukum Ekonomi Syariah' (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020)

Indonesia, Republik, 'Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam', *Lembaran Lepas, Sekretariat Negara. Jakarta*, 1991

Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, 'UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', 1974

Iriani, Dewi, 'Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan tentang Hukum di Indonesia', *Ponorogo: CV. Senyum Indonesia*, 2015

Isa, Muhammad, Ji T Cut, Silang Desa, Blang Krueng, Kec Baitussalam, and Kab Aceh Besar, 'Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)', *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 10, 2014

Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Ji Raden Fatah Kel Pagar Dewa Kec Selebar, Universitas, and Kota Bengkulu, *Studi Komparatif Tentang Talak di Luar Pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam Yunita Damayanti*, 2023

Kamil, Ahmad, 'Filsafat Kebebasan Hakim', *Jakarta: Prenadamedia Group*, 2012

Khaidoni, Ahmad, and others, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)' (UIN Sunan Kalijaga, 2006)

Khairuddin, Khairuddin, 'Alasan Perceraian Luar Pengadilan dan Akibatnya Bagi Masyarakat Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 5 (2022)

Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan* (Raja Grafindo Persada, 1995)

Linda, Azizah, 'Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam', *Al-'Adalah*, 10 (2012)

M. Muhsin, Soleh Hasan Wahid, 'Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan

Hukum Positif', *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2021), 3 (2021)

Malikah, Umu, and Dian Septiandani, 'Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia', *Muhammad Junaidi Semarang Law Review (SLR)* /, 2 (2021)

Manan, D R Abdul, and others, 'Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam', *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2007

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Sinar Grafika, 2019)

Muhsin, M, and Soleh Hasan Wahid, 'Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3 (2021)

Nasional, Indonesia Departemen Pendidikan, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa', 2008

Ratnawaty, Latifah, 'Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif', *Syari'Ah & Hukum (Jsyh)*, 4 (2017)

Rusyd, Ibnu, 'Bidayatul Mujtahid Jilid III', *Semarang: Asy-Syifa*, 1990

Singarimbun, Masri, and Sofian Effendi, 'Metode Penelitian Survei, Jakarta: Penerbit PT', *Pustaka LP3ES*, 1989

Soimin, Soedharyo, 'Hukum Orang dan Keluarga', *Jakarta: Sinar Grafika Sinar Grafika*, 2004

Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D', *Alfabeta, Bandung*, 2014

Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia* (Pustaka Setia, 2007)

Surokim, Surokim, 'Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Penelitian Pemula' (Pusat Kajian Komunikasi Publik, 2016)

Syaifuddin, M. Irfan, 'Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5 (2020)

Syari, Makmun, 'Reformulasi Hukum Talak di Luar Pengadilan', *Mazahib*, 2015

Syarifuddin, Amir, 'Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan', 2011

Tarigan., Nuruddin dan, 'Hukum Perdata Islam di Indonesia', *Jakarta: Kencana Group*, 2012

uf bin Dahlan, Djamaludin Arra, *Aturan Pernikahan dalam Islam* (Lembar Langit Indonesia, 2011)

Ulfah, Silfia, and others, 'Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)' (IAIN, 2017)

Wahbah, Azzuhaili, 'Fiqh Islam wa Adillatuhu', 2010

Zai, Hafiz Abu Tahir Zubair Ali, 'Sunan Imam Abu Daud' (Riyadh: Maktaba Daru Al-Salam, 2008)

Zulkifli, Suhaila, 'Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin dari Istri', *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18 (2019)



LAMPIRAN - LAMPIRAN



Lampiran 1

Permohonan Izin Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI BAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2515/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/12/2024 02 Desember 2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Cilacap
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama : Mufham Fikron Kamaluddin
2. NIM : 2017302096
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Semester : IX (Sembilan)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Desa Karangputat RT 02 RW 03
Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap
WhatsApp : +62 858-8592-8985
7. Judul Skripsi : Penjatuhan Talak Di Luar Pengadilan Agama Menurut Pandangan Hakim Yogyakarta dan Cilacap (Studi Kasus di Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Status Hukum Talak Di Luar Pengadilan Agama
2. Tempat/ Lokasi : PA Kab. Cilacap
3. Waktu Observasi : Jum'at, 6 Desember 2024
4. Metode Observasi : Field Research (Penelitian Lapangan, Wawancara, dan Dokumentasi)

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur. Ilmu-Ilmu Syariah


Muh. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

1. Siapa nama lengkap bapak?
 2. Apa jabatan bapak di Pengadilan Negeri Yogyakarta/Cilacap?
 3. Sejak kapan bapak/ibu berprofesi sebagai Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta/Cilacap?
- Talak di luar Pengadilan Agama
 1. Bagaimana pandangan bapak terkait status penjatuhan talak di luar pengadilan agama?
 2. Bagaimana bapak merespon budaya hukum masyarakat yang masih berporos pada tokoh agama dalam penyelesaian masalah hukum talak?
 3. Apakah talak yang sudah memenuhi syarat dan rukun talak dalam hukum fikih klasik yang dijatuhkan di luar pengadilan dianggap satu, dan talak yang dilakukan di pengadilan sebagai talak dua?
 4. Ada beberapa orang yang menyebutkan istilah sah secara agama namun tidak sah secara negara. Bukankah KHI juga merupakan hasil Ijma' Ulama Indonesia yang merupakan dasar hukum Islam di Indonesia?

Lampiran 3

Dokumentasi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mufham Fikron Kamaluddin
2. NIM : 2017302096
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 08 Mei 1998
4. Alamat Rumah : Dusun Kendeng Kidul No. 017
Rt 02 Rw 03 Desa Karangputat Kecamatan
Nusawungu Kabupaten Cilacap
5. Nama Ayah : Achmad Khumaidi Hizbaini (Alm)
6. Nama Ibu : Marfu'ah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD N 2 Karangputat, 2009
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MMA Al-Hikmah 02, 2015
 - c. SMA, tahun lulus : MMA AL-Hikmah 02, 2019
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2020
2. Pendidikan Non-Formal
Pondok Pesantren Al-Hikmah 02 Benda, Sirampog, Brebes

Purwokerto, 19 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Mufham Fikron Kamaluddin

NIM. 2017302096